



SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN
METODE RESTRUKTURISASI PADA PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk,
CABANG BANYUWANGI**

*The Settlement of Problem Credit With The Restructuring Method In
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch of
Banyuwangi*

Oleh :

DEVIN DEVARA NABITA WIDODO

140710101306

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN
METODE RESTRUKTURISASI PADA PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk,
CABANG BANYUWANGI**

*The Settlement of Problem Credit With The Restructuring Method In
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch of
Banyuwangi*

Oleh :

DEVIN DEVARA NABITA WIDODO

140710101306

KEMENTERIAN RISET PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN
METODE RESTRUKTURISASI PADA PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk,
CABANG BANYUWANGI**

*The Settlement of Problem Credit With The Restructuring Method In
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch of
Banyuwangi*

Oleh :

DEVIN DEVARA NABITA WIDODO

140710101306

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Kebijaksanaan sejati datang kediri kita masing – masing ketika kita menyadari betapa sedikitnya kita memahami tentang kehidupan, diri kita, dan dunia disekitar kita.”
(Socrates)


"Orang yang sempurna bukanlah orang yang memiliki otak sempurna, melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaik-baiknya dari bagian otak yang tidak sempurna."
(Aristoteles)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dan dapat dipersembahkan kepada :

1. Ayah Ir. Sugeng Widodo S.H dan Ibu Dra. Suratini yang telah banyak memberikan banyak motivasi, dukungan materil, doa dan kasih sayang yang tidak ternilai
2. Guru – guru saya sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



PERSYARATAN GELAR

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN
METODE RESTRUKTURISASI PADA PT. BANK
RAKYAT (PERSERO) INDONESIA
Tbk, CABANG BANYUWANGI**

*Settlement of Problem Credit With Restructuring
Menthod in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk, Branch of Banyuwangi*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) Dan
mencapai gelar Sarjana Hukum

DEVIN DEVARA NABITA WIDODO

140710101306

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 8 MEI 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



I. Wrayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196810081989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Hani Pradi, S.H., S.P.N., M.M., M.H.
NIP. 196912052014091002

PENGESAHAN

Stripi dengan Judul:

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN METODE
RESTRUKTURISASI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk. CABANG BANYUWANGI**

Oleh:

**DEVIN DEVARA NABITA WIDODO
140710101106**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 1940100615899021001



Ibtisam Prakeso, S.H., S.P.N., M.M., M.H.
NIP. 196912052014091002

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Prajabatan Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210143005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 18

Bulan : Mei

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua



Dwi Hariyanti, S.H., M.H.

NIP : 196212161988022001

Sekretaris



Galuh Pusnawati, S.H., M.H.

NIP : 760015749

Anggota Penguji :



I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 1968100619899021001

Rhin Prakasa, S.H., S.P.N., M.M., M.H.

NIP. 194912052014091002



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEVIN DEVARA NAHITA WIDODO
NIM : 140710101306
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI / JURUSAN : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

"PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN METODE RESTRUKTURISASI DI PT. BRI CABANG BANYUWANGI" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan referensi disebutkan sumbernya, dan belum pernah digunakan pada istilah marupan, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenarannya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 MEI 2020
Yang menyatakan,



Devin

DEVIN DEVARA NAHITA WIDODO
140710101306

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatdan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN METODE RESTRUKTURISASI PADA PT. BRI CABANG BANYUWANGI”** yang disusun guna salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Bapak Bhim Prakoso, S.H.,S.P.N.,M.M., M.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang dapat meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku ketua panitia penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulis skripsi ini;
4. Ibu Galuh Puspaningrum, SH., M.H., selaku sekertaris panitia penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi belajar selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan dan Tuntunanya;
9. Seluruh Karyawan dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ir. Sugeng Widodo dan Dra. Suratini sebagai orang tua, terima kasih atas segala yang telah beliau-beliau lakukan demi penulis serta setiap cinta dan kasih sayang yang selalu terpancar dan berikan, serta tak lupa pula doa restu yang mengiringi setiap langkah penulis hingga penulis dapat sampai ke titik ini;
12. Teman-teman di rumah serta di Fakultas hukum yang bersedia meluangkan waktunya dan meberikan motivasi untuk selalu giat dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 8 Mei 2020

Penulis

RINGKASAN

Perekonomian Indonesia dewasa ini semakin berkembang pesat, ditandai dengan semakin banyaknya aktivitas bisnis yang semakin berkembang. Aktivitas bisnis merupakan salah satu instrument penopang pembangunan Bangsa. Walau demikian, Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari kendala - kendala yang dihadapi. Salah satunya kendala tersebut adalah persoalan permodalan. Ketersediaan modal dalam kegiatan bisnis memiliki peran besar untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Permodalan yang dibutuhkan pengusaha dapat bersumber dari modal sendiri atau investasi orang lain, salah satu modal yang diperoleh pelaku usaha adalah dari Lembaga Perbankan. Lembaga perbankan sebagai penyalur kredit juga berperan aktif dalam menjaga kesehatan perekonomian dengan memberikan keringan pada kredit yang bermasalah dengan berbagai kebijakan salah satunya Restrukturisasi. Kredit bermasalah atau macet yang sering terjadi dalam suatu perjanjian memaksa bank atau lembaga keuangan melakukan strategi penyelesaian kredit bermasalah sehingga tidak menimbulkan kerugian dan tetap memandang tidak semakin mempersulit keadaan dari debitur. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu atau penurunan jumlah angsuran yang harus dibayarkan bagi beberapa kredit tertentu.²¹ Penyelesaian kredit bermasalah menurut pandangan bank jika terjadinya kredit bermasalah itu disebabkan karena hal-hal diluar kekuasaan debitur dan debitur dinilai mempunyai itikad baik serta bank berpendapat bahwa debitur masih sanggup untuk melunasi fasilitas kredit dengan kemampuan bayar yang menurun dari yang diperjanjikan semula, maka pihak bank akan memberikan kebijakan yang dapat meringankan beban debitur, dengan maksud agar kredit bermasalah tersebut dapat diatasi dan bank tetap dapat menerima pengembalian atas kredit yang telah diberikan dan tidak terjadi suatu kemacetan kredit yang semakin rumit.²² Itikad baik debitur untuk mengembalikan pinjaman kredit dan kemampuan untuk melunasi pinjaman tersebut merupakan hal yang melandasi bank memberikan kebijakan agar mempermudah proses pembayaran kredit tersebut agar tergolong kembali sebagai kredit lancar (*Performing Loan*) dan tidak ada pihak yang dirugikan di pada perjanjian tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih dalam terkait **“Penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Banyuwangi”** Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: *pertama*, kriteria kredit bermasalah pada PT. PT. BRI Cabang Banyuwangi. *Kedua*, Dasar PT. BRI Bank cabang Banyuwangi melakukan metode Restrukturisasi untuk menyelesaikan kredit bermasalah. *Ketiga*, Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BRI Cabang Banyuwangi dengan metode Restrukturisasi. Tujuan umum dari skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta tujuan khusus dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa setiap unsur yang ada pada rumusan masalah. Dalam metode penelitian meliputi tipe penelitian menggunakan yuridis normatif (*Legal Research*), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer tentang undang-undang yang berkaitan dengan kasus dan bahan hukum sekunder tentang teori-teori yang berkaitan dengan kasus serta bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Kebijakan penyelamatan kredit dengan cara persyaratan kembali (*reconditioning*) maupun penataan kembali (*restructuring*) diwujudkan dengan membuat perjanjian kredit baru. Perjanjian Kredit baru ini kedudukannya untuk mengganti perjanjian kredit lama. Kehendak pihak-pihak untuk mengadakan perubahan terhadap syarat-syarat kredit yang telah disepakati dalam perjanjian kredit terdahulu akan dituangkan dalam perjanjian kredit baru. Perubahan terhadap syarat-syarat kredit tersebut disesuaikan dengan restrukturisasi yang dilakukan. Mengacu pada maksud dan tujuan para pihak untuk mengadakan perubahan terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati ditinjau dari hukum perjanjian termasuk dalam hapusnya perikatan khususnya pembaharuan utang (*novasi*). Salah satu upaya meminimalkan potensi kerugian akibat kredit bermasalah bank dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang masih memiliki prospek dan kemampuan membayar, jika debitur sudah tidak mempunyai prospek usaha dan kemampuan membayar atau kredit yang telah dikategorikan macet dan telah melakukan berbagai upaya penagihan maka bank dapat melakukan hapus buku atau hapus tagih. Dampak dari krisis terhadap sektor pemerintah salah satunya adalah besarnya NPL pada bank bank, sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut BI menetapkan arah kebijaksanaan agar setiap bunganya secara bertahap dapat menurunkan NPL sampai pada tingkat tinggi dan lebih 5% pada akhir 2001 dari posisi rata-rata 39%, dalam hal ini bank dibebaskan menentukan atau memilih cara untuk menurunkan level NPL dengan mengajukan negosiasi langsung atau melalui jalur hukum gugatan pengadilan atau melakukan restrukturisasi kredit.

Kemudian hasil penelitian ini adalah terkait struktur pemberian kebijakan restrukturisasi haruslah dimulai dengan penwaran yang diberikan oleh pihak BRI setelah melakukan penilaian terhadap debitur serta penerapan asas perbankan yang benar sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku setelah terjadinya suatu permasalahan yang timbul karena kredit macet. Debitur mikro dan kecil kebanyakan berasal dari kalangan masyarakat kurang berpendidikan dan kurang percaya diri sehingga mudah diakali masalah ini telah ditangani oleh OJK sebagai otoritas perbankan dengan cara mendorong pendirian lembaga penyelesaian sengketa alternatif di industri jasa keuangan yang dapat diakses pengusaha mikro dan kecil dengan sangat mudah, bahkan menginisiasi cara penyelesaian sengketa alternatif model adjudikasi yang ditujukan bagi debitur mikro dan kecil yang banyak menimbulkan suatu disparitas antar penerima restrukturisasi sesama nasabah dengan pinjaman yang sama mengakibatkan penerimaan kebijakan restrukturisasi yang diberikan oleh bank dipandang bukan hanya memandang prospek usaha namun juga faktor-faktor lain yang tidak sesuai ketentuan BI dan OJK. Serta Saran dari skripsi ini adalah *pertama*, Dalam hal untuk menghindari masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit, Kepada PT. BRI cabang Banyuwangi dalam hal untuk menghindari masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit, sebaiknya PT. BRI cabang Banyuwangi harus melakukan penilaian kredit dan karakter calon nasabah sesuai dengan ketentuan dan prosedur. *Kedua*, PT. BRI cabang Banyuwangi seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap usaha maupun kondisi keuangan debitur serta melakukan pendekatan terhadap debitur yang tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya agar nantinya restrukturisasi kredit dapat berjalan dengan baik. *Ketiga* PT. BRI cabang Banyuwangi harus melakukan penilaian dengan baik dan tepat dalam hal melihat ukuran untuk menentukan kredit macet yang layak untuk dilakukan restrukturisasi terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perjanjian Kredit	7
2.1.1 Pengertian Perjanjian Kredit	7
2.1.2 Unsur – Unsur Perjanjian Kredit	8
2.2 Kredit Bermasalah	10
2.2.1 Pengertian Kredit Bermasalah	10
2.2.2 Macam – Macam Kredit Bermasalah	11
2.2.3 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah	13
2.3 Penyelesaian Kredit Bermasalah	14
2.3.1 Pengertian Penyelesaian Kredit Bermasalah	14
2.3.2 Macam Penyelesaian Kredit Bermasalah	14

2.4 Restrukturisasi Kredit	16
2.4.1 Pengertian Restrukturisasi Kredit	16
2.4.2 Alasan Restrukturisasi Kredit	18
2.5 Bank	21
2.5.1 Pengertian Bank	21
2.5.2 Bank Umum dan Jenis Kegiatan Usahanya	24
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Kriteria Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi	27
3.2 Dasar Penggunaan Metode Restrukturisasi untuk Penyelesaian Kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi.....	43
3.3 Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi melalui metode Restrukturisasi	60
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kredit NO. 093/B.408/PK/IV/19**
- 2. Permohonan restrukturisasi kredit NO. B. 408/VI/ 2019**
- 3. Berita Acara Hasil Negosiasi dengan debitur**
- 4. Putusan Restrukturisasi Kredit NO. R. 32-XVI/KC/ADK/06/2019**
- 5. Memorandum Analisa Restrukturisasi**



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia dewasa ini semakin berkembang pesat, ditandai dengan semakin banyaknya aktivitas bisnis yang semakin berkembang. Aktivitas bisnis merupakan salah satu instrument penopang pembangunan Bangsa. Walau demikian, Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari kendala - kendala yang dihadapi. Salah satunya kendala tersebut adalah persoalan permodalan. Ketersediaan modal dalam kegiatan bisnis memiliki peran besar untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Permodalan yang dibutuhkan pengusaha dapat bersumber dari modal sendiri atau investasi orang lain, salah satu modal yang diperoleh pelaku usaha adalah dari Lembaga Perbankan.

Bank menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit, dari dana kredit inilah digunakan oleh pengusaha untuk menjalankan usahanya.¹ Lembaga perbankan di Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Syariah yang telah diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut Undang - Undang Perbankan), menjelaskan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyampaikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Secara etimologis istilah kredit berasal dari kata latin *credere* yang berarti kepercayaan, misalkan seseorang mendapat kredit dari bank maka dapat diartikan bahwa pihak yang diberikan kredit telah mendapat kepercayaan dari bank.² Pengertian Kredit Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Perbankan adalah:

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Rajawali Press, 2000, hlm. 10

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 57

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Penyaluran kredit oleh bank merupakan salah satu indikator dari upaya bank dalam menjaga kepercayaan kepada nasabah dengan tujuan mendapatkan keuntungan (*profit*). Dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan kata lain sebagai lembaga perantara atau institusi antara kelompok mempunyai dana lebih (*surplus spending group*) dan kelompok orang yang membutuhkan atau sedang kekurangan dana (*defisit spending group*).³ Sebagaimana diketahui bahwa bank sebagai lembaga intermediasi keuangan pada umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang yang menjadi tujuan bank yaitu melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Penyaluran kredit kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan (*profit*) terkadang mengalami hambatan yang disebabkan oleh debitur ataupun karena faktor lain.⁴ Faktor tersebut perlu diperhatikan agar perjanjian kredit tersebut dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi para pihak dan tidak melanggar ketentuan suatu undang-undang yang berlaku.

Upaya meminimalisir risiko dalam menyalurkan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melaksanakan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*colateral*) dan prospek usaha dari debitur (*condition of economic*).⁵ Oleh karena itu prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dari penyaluran kredit adalah kehati-hatian (*prudential banking*).

³ Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 12

⁴ Hermansyah, *Op Cit.*, hlm. 7

⁵ Andrian Sutedi, *Op Cit.*, hlm. 14

Proses penyaluran kredit yang tidak menerapkan prinsip 5C, sangat mungkin akan menimbulkan berbagai resiko, dimungkinkan memang tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang atau kredit kepada kreditur namun dapat terjadi debitur sebelumnya telah melakukan pembayaran utang secara teratur sesuai perjanjian namun karena adanya permasalahan bisnis dari kreditur ataupun karena faktor eksternal dalam hal ini adalah faktor nasional ataupun global yang mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban.⁶ Dalam kondisi demikian sebagai dapat membuat kebijakan guna membantu debitur untuk dapat memenuhi kewajibannya maka pihak bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Restrukturisasi Kredit:

"Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit. Jika ditinjau dari hukum perjanjian mekanisme yang demikian bukan masuk kategori pembaharuan utang, karena perjanjian kredit baru tersebut lahir tanpa causa. Sedang unsur "causa" mengganti perjanjian yang lama merupakan karakteristik dari novasi."

Kebijakan penyelamatan kredit dengan cara persyaratan kembali (*reconditioning*) maupun penataan kembali (*restructuring*) diwujudkan dengan membuat perjanjian kredit baru. Perjanjian Kredit baru ini kedudukannya untuk mengganti perjanjian kredit lama. Kehendak pihak-pihak untuk mengadakan perubahan terhadap syarat-syarat kredit yang telah disepakati dalam perjanjian kredit terdahulu akan dituangkan dalam perjanjian kredit baru. Perubahan terhadap syarat-syarat kredit tersebut disesuaikan dengan restrukturisasi yang dilakukan. Mengacu pada maksud dan tujuan para pihak untuk mengadakan perubahan terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati ditinjau dari hukum perjanjian termasuk dalam hapusnya perikatan khususnya pembaharuan utang (*novasi*). Dalam praktek perbankan pelaksanaan persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*) diwujudkan dengan membuat perjanjian kredit baru sebagai perubahan terhadap syarat-syarat kredit

⁶ Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2005, hlm. 100

yang lama, tanpa didahului dengan membuat perjanjian pembaharuan kredit terlebih dahulu.⁷ Terkait dengan hal itu, maka penyimpangan dari tujuan restrukturisasi kredit maupun konteks novasi menurut hukum perjanjian yang ada di Indonesia berakibat dalam proses berjalannya perjanjian kredit mengalami suatu kemacetan namun tetap dapat diselamatkan dengan metode restrukturisasi.

Mekanisme pembaharuan kredit restrukturisasi yang demikian seolah-olah memutus hubungan hukum yang lama, tidak demikian dengan konteks novasi maupun maksud dari restrukturisasi kredit bahwa hubungan hukum perikatan lama hapus sekaligus dilanjutkan dengan hubungan hukum yang baru dalam perikatan yang baru, sehingga perjanjian kredit yang baru lahir berdasar atas alas perikatan yang lama. Lahirnya perjanjian pembaharuan kredit membawa akibat hapusnya perjanjian kredit lama yang merupakan perjanjian pokok, dan mengandung perjanjian tambahan, maka semua perjanjian tambahan tersebut turut hapus.⁸

Para pihak harus mempertimbangkan kerugian yang akan timbul akibat restrukturisasi kredit, khususnya yang menyangkut hak-hak jaminan yang melekat pada perjanjian kredit lama. Dalam restrukturisasi kredit apabila hak-hak jaminan tersebut tidak hapus harus diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian pembaharuan kredit sebagai perikatan yang baru. Namun dalam prakteknya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia meskipun secara tegas diperjanjikan, tetapi untuk melindungi hak-hak jaminan pada perikatan yang baru tetap dilakukan pengikatan ulang.

Berdasarkan Memorandum Analisa Restrukturisasi yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi (selanjutnya disebut PT. BRI cabang Banyuwangi) terkait permasalahan kredit yang terjadi pada suatu bisnis yang berjalan dalam bidang perkebunan cabai milik debitur dan PT. BRI cabang Banyuwangi pada awalnya pinjaman debitur tergolong dalam kolektibilitas yang lancar serta melihat adanya prospek usaha yang baik bagi debitur, namun saat angsuran kredit berjalan mulai terjadi pembayaran yang kurang lancar hingga terjadi kemacetan dalam proses pembayaran, lalu pihak PT. BRI cabang Banyuwangi melakukan peninjauan dalam kredit tersebut

⁷ Andrian Sutedi, *Op Cit*, hlm. 80

⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hlm. 385

mengetahui bahwa kredit macet tertulis pada perjanjian kredit pada hari Rabu tertanggal 5 September 2018 dengan nomor perjanjian kredit NO. 093/B.408/PK/IV/19 yang dibuat oleh notaris yang bertempat di Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Perjanjian kredit NO. 093/B.408/PK/IV/19 tersebut dibuat antara PT. BRI Cabang Banyuwangi yang diwakili oleh kepala Pimpinan Cabang BRI Banyuwangi dengan Nomor Induk Kependudukan: 5171031103700XXX sebagai pihak pemberi kredit kepada nasabahnya yang selaku sebagai pihak penerima kredit. Pinjaman ini dibutuhkan oleh debitur untuk melancarkan usaha yang akan dikembangkan yaitu perkebunan cabai yang ditanam seluas 8 hektar, untuk melancarkan usaha tersebut debitur membutuhkan bantuan dana sebesar 500 juta, namun terjadi kegagalan panen yang membuat kerugian terhadap bisnis tersebut sehingga kreditnya menjadi macet meskipun demikian debitur beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya dengan mengangsur dengan harapan bahwa usahanya akan berjalan normal kembali oleh karena itu pihak bank memberikan kesempatan guna upaya perbaikan kredit yaitu dengan melakukan restrukturisasi agar debitur digolongkan kembali ke dalam kualitas kredit lancar. Penanganan kredit tersebut pada PT. Bank Rakyat Indonesia mengacu pada pasal 51 Peraturan Bank Indonesia (Selanjutnya disebut PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 tentang restrukturisasi kredit.

PT. BRI Cabang Banyuwangi untuk melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami kredit macet dan melakukan restrukturisasi untuk berupaya perbaikan yang dilakukan oleh PT. BRI Cabang Banyuwangi dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan pembayaran untuk memenuhi kewajibannya dengan tujuan penyelamatan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembali normal.

Terkait dengan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih dalam mengenai hal-hal yang dikemukakan diatas dan memformulasikan dalam bentuk penelitian proposal skripsi dengan judul **“Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa kriteria kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi?
2. Apakah yang menjadi dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi melakukan metode Restrukturisasi untuk menyelesaikan kredit bermasalah?
3. Bagaimanakah Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi dengan metode Restrukturisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisa kriteria dari kredit bermasalah pada PT. Bank BRI cabang Banyuwangi;
2. Mengetahui dan menganalisa dasar penggunaan metode restrukturisasi yang dilakukan oleh PT. PT. BRI Cabang Banyuwangi.
3. Mengetahui dan menganalisa cara penggunaan metode restrukturisasi PT. PT. BRI Cabang Banyuwangi dalam penyelesaian kredit bermasalah;

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian Kredit

2.1.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*prinsipil*) yang bersifat riil, sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku. Berkaitan dengan itu, memang dalam prakteknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak Bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik.

Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standart contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar menawar. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah:

“Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.”

Pengertian perjanjian kredit menurut banyak ahli hukum menyatakan lemahnya pengertian perjanjian yang diuraikan dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut. Menurut beberapa ahli menjelaskan melalui unsur pengertian dari perjanjian yaitu menurut :

- a. Menurut R. Subekti,⁹ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

⁹ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta, 2011, hlm 29

- b. Menurut Van Dunne,¹⁰ yang dikatakan sebagai perjanjian adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum.
- c. Menurut H.S Salim,¹¹ Hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lainnya berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai yang telah disepakati.

Merujuk kepada beberapa uraian diatas, maka pengertian Perjanjian Kredit, yaitu perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Dengan adanya proses perkreditan diharapkan akan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan usaha atau lapangan kerja baru, sehingga akan menimbulkan kenaikan tingkat pendapatan dan pemerataan pendapatan di masyarakat. Bagi lembaga keuangan, kredit dapat berfungsi sebagai pemberi keuntungan melalui bunga pemberian kredit atau jasa lainnya.

2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian Kredit

Berdasarkan Unsur - unsur terkandung di dalam pemberian suatu fasilitas kredit atau dengan kata lain pengertian kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna yang mengartikan dari pengertian unsur-unsur perjanjian kredit.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit menurut Thomas Suyatno adalah :¹²

- a) Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan bank, setelah dilakukan penelitian tentang nasabah baik secara intern maupun dari eksteren berikut penelitian kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

¹⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 25 - 26

¹¹ *Ibid*, hlm, 26

¹² Thomas Suyatno, *Dasar – Dasar Perkreditan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 23 - 24

- b) Prestasi
Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c) Jangka Waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu itu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
- d) Risiko
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit akan semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
- e) Balas Jasa
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

Menurut Achmad Anwari Unsur – Unsur Perjanjian Kredit adalah:¹³

- a) Kepercayaan
Yaitu, adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikan kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu.
- b) Waktu
Yaitu, adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dengan pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana.
- c) Prestasi
Yaitu, adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra-prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga ataupun imbalan.
- d) Risiko
Yaitu, adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan dan pemberian kredit dan menutup kemungkinan

¹³ *Ibid*, hlm 110

terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.

Suatu perjanjian kredit agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak pasti mengandung prestasi dan kontra prestasi yang menjadi bagian hak dan kewajiban. Demikian pula pada saat dibuatnya perjanjian kredit yang didasarkan pada asas kepercayaan, waktu, prestasi dan risiko dapat dikatakan sebagai bukti adanya kepastian hukum.

2.2 Kredit Bermasalah

2.2.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total dari bank tersebut.¹⁴ Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah antara lain penyebab kredit yang berasal dari intern bank dan ekstern bank penurunan pendapatan secara total.

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung resiko kemacetan, akibatnya kredit tidak dapat ditagih / dilunasi sehingga menimbulkan kerugian. Sebaik apapun analisis kredit yang dilakukan dalam mempertimbangkan permohonan

¹⁴ Amal Ihsan, 2014, *kredit bermasalah dan restrukturisasi*, melalui: <https://id.scribd.com/doc/246323941/Kredit-Bermasalah-Dan-Restrukturisasi-Kredit>, diakses pada tanggal 02 mei 2019 pukul 13.14 WIB

kredit kemungkinan terjadinya kredit bermasalah tetap ada. Menurut beberapa ahli pengertian dari kredit bermasalah yaitu :

- a. Menurut As. Mahmoeddin¹⁵ pengertian kredit dinyatakan sebagai bermasalah: Kredit dimana debitur tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.
- b. Menurut S. Mantayborbir¹⁶ suatu kredit dikatakan sebagai kredit bermasalah: Debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang baik mengenai jumlah maupun waktu.

Kredit bermasalah terjadi ketika debitur tidak dapat membayar angsuran setelah 90 hari. Kredit bermasalah dapat menyebabkan tidak kembalinya dana yang telah disalurkan oleh bank. Pendapatan bunga kredit didapatkan dari pembayaran yang lancar kecuali pendapatan bunga dari kredit *non-performing*. Pendapatan bunga kredit yang berasal dari *non - performing loan* diakui pada saat diterima pembayarannya. Pada saat kredit diklasifikasikan sebagai *non - performing loan* maka kredit tersebut mulai diawasi oleh pihak bank agar tidak terjadi semakin merugikan kepada bank.

2.2.2 Macam – Macam Kredit Bermasalah

Terdapat lima bentuk penggolongan kredit bermasalah yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁷ yang termasuk dalam kategori lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang termasuk kategori kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*. Untuk menentukan suatu kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu : Prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan arus kas dan kemampuan membayar.¹⁸ Berdasarkan risiko adanya keterlambatan maka pihak bank mulai menggolongkan jenis kredit

¹⁵ Thomas Suyatno, *Op Cit* ., hlm. 40 -50

¹⁶ *Ibid* ., hlm. 55

¹⁷ Kasmir., *Op Cit.*, hlm. 78

¹⁸ Ricardo Simanjuntak ., *Op Cit* hlm.65

bermasalah agar memudahkan dalam pengelompokan berbagai kredit bermasalah yang terjadi.

Menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:¹⁹

- a) Lancar (*pas*)
kredit yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik, perolehan laba tinggi dan stabil dan pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai persyaratan kredit.
- b) Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)
kredit yang memenuhi kriteria: Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas perolehan laba cukup lancar baik, namun memiliki potensi menurun, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai 90 hari (3 bulan).
- c) Kurang Lancar (*substandard*)
kredit yang memenuhi kriteria: Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan, perolehan laba rendah dan terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).
- d) Diragukan (*doubtful*)
kredit yang memenuhi kriteria: Industri atau kegiatan usaha menurun, laba sangat kecil dan negatif, kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset dan terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan).
- e) Macet (*loss*)
kredit yang memenuhi kriteria: Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti, mengalami kerugian yang besar, debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan dan terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih).

Kredit bermasalah dapat timbul diakibatkan dari 2 faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern dari pihak yang melakukan perjanjian dan dibuatnya macam kredit bermasalah untuk menklasifikasikan berbagai kendala dalam suatu kredit yang macet dan mengakibatkan terganggunya aliran perputaran dana pada

¹⁹ PBI nomor 12 tahun 2002 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum

suatu bank, serta klasifikasi ini digunakan sebagai cara memilah dan mengelompokkan kredit macet yang dapat diberikan suatu bentuk bantuan agar kredit tersebut kembali tergolong sebagai kredit lancar (*Performing Loan*).

2.2.3 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Dalam pemberian suatu kredit kepada masyarakat sering terjadi suatu permasalahan dalam hal pengembalian kredit, faktor yang mendasari suatu kredit bermasalah bisa muncul dari faktor intern ataupun ekstern dari debitur tersebut, suatu kredit dapat dinyatakan bermasalah jika pada saat debitur tidak dapat membayar angsuran lebih dari 90 hari, maka kualitas debitur turun dari *performing loan* menjadi *non-performing loan*. pendapatan bunga kredit yang telah diakui harus dibatalkan dengan mengeluarkan pendapatan bunga kredit dan mengkredit pendapatan bunga kredit yang telah diterima. Terjadinya suatu kredit bermasalah tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor yang ada pada debitur namun menurut pendapat dari W. Reed Edward dan K. Gill Edward terdapat 2 faktor yaitu:²⁰

- a. Faktor Internal yang menyebabkan kredit bermasalah yaitu :
 1. Kebijakan pengkreditan yang ekspansif
 2. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan.
 3. Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank.
 4. Lemahnya sistem admisnistrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah.
- b. Faktor eksternal yang menyebabkan kredit bermasalah:
 1. Kegagalan usaha debitur.
 2. Musibah terhadap debitur atau kegiatan usaha debitur.
 3. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
 4. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit

Permasalahan yang timbul karena adanya keterlambatan sehingga mengakibatkan suatu kerugian kepada pihak dalam perjanjian memiliki keterkaitan antar satu sama lainnya membuat pandangan terhadap kendala tersebut harus diteliti agar pemberian solusi permasalahan kredit tersebut bisa lebih tepat guna. Kredit bermasalah tidak saja berpengaruh terhadap tidak diperolehnya pendapatan bunga, melainkan juga dapat menyebabkan biaya tambahan untuk menangani kredit bermasalah tersebut sehingga terjadi pokok

²⁰ Thomas Suyatno, *Opt. Cit*, hlm. 100

pinjaman yang diberikan tidak kembali sehingga bank bisa mengalami kerugian maka untuk menghindari suatu bentuk kerugian yang diterima maka bank dapat memberikan suatu kebijakan untuk mempermudah debitur agar dapat menyelesaikan bunga pinjaman dan pokok pinjamannya .

2.3 Penyelesaian Kredit Bermasalah

2.3.1 Pengertian penyelesaian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atau macet yang sering terjadi dalam suatu perjanjian memaksa bank atau lembaga keuangan melakukan strategi penyelesaian kredit bermasalah sehingga tidak menimbulkan kerugian dan tetap memandang tidak semakin mempersulit keadaan dari debitur. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa perpanjangan jangka waktu atau penurunan jumlah angsuran yang harus dibayarkan bagi beberapa kredit tertentu.²¹ Penyelesaian kredit bermasalah menurut pandangan bank jika terjadinya kredit bermasalah itu disebabkan karena hal-hal diluar kekuasaan debitur dan debitur dinilai mempunyai itikad baik serta bank berpendapat bahwa debitur masih sanggup untuk melunasi fasilitas kredit dengan kemampuan bayar yang menurun dari yang diperjanjikan semula, maka pihak bank akan memberikan kebijakan yang dapat meringankan beban debitur, dengan maksud agar kredit bermasalah tersebut dapat diatasi dan bank tetap dapat menerima pengembalian atas kredit yang telah diberikan dan tidak terjadi suatu kemacetan kredit yang semakin rumit.²² Itikad baik debitur untuk mengembalikan pinjaman kredit dan kemampuan untuk melunasi pinjaman tersebut merupakan hal yang melandasi bank memberikan kebijakan agar mempermudah proses pembayaran kredit tersebut agar tergolong kembali sebagai kredit lancar (*Performing Loan*) dan tidak ada pihak yang dirugikan di pada perjanjian tersebut.

²¹ *Ibid.* , hlm. 101

²² *Ibid.* , hlm. 102

2.3.2 Macam Penyelesaian Kredit Bermasalah

Strategi penyelesaian kredit bermasalah merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak memiliki prospek setelah usaha pembinaan, penyelamatan dan cara lain tidak dimungkinkan lagi dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar pada perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Strategi penyelesaian kredit bermasalah menurut Kasmir dilakukan dengan beberapa cara yaitu :²³

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah (kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit) yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Dapat dilakukan dengan cara mengubah persyaratan seperti :

a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Memperpanjang waktu kredit dilakukan dengan cara debitur memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu.

b) Memperpanjang Jangka waktu angsuran

Memperpanjang jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Dapat dilakukan dengan cara mengubah persyaratan seperti :

a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.

b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu adalah penundaan pembayaran bunga sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c) Penurunan Suku Bunga

Penurunan dari suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur.

d) Pembebasan Bunga

Pembebasan bunga diberikan kepada debitur dengan mempertimbangkan debitur akan mampu membayar kredit

²³ Kasmir, *Op Cit.*, hlm. 116 - 117

tersebut dengan catatan debitur tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. Penataan kembali (*restructuring*)

Restructuring yaitu mengubah seluruh persyaratan pembiayaan berupa penambahan dana fasilitas pembiayaan, pelaksanaan konversi akad pembiayaan dan konversi pembiayaan. Dapat dilakukan dengan cara mengubah persyaratan seperti :

- a) Dengan Menambahkan jumlah kredit
- b) Dengan Menambahkan modal
 - i. Dengan menyetorkan uang tunai
 - ii. Tambah modal dari pemilik

4. Kombinasi

Menggunakan Ketiga jenis Penyelesaian diatas.

5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar – benar tidak mampu lagi untuk membayar semua hutangnya.

Berdasarkan beberapa metode penyelesaian permasalahan kredit bermasalah tersebut, yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu penggunaan metode Restrukturisasi atau Penataan kembali. penyelesaian secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum (penyelesaian melalui jalur hukum) Dengan adanya penyederhanaan ini, diharapkan dapat memudahkan bank dalam memilih kegiatan-kegiatan perbankan sesuai dengan karakter masing-masing bank tanpa harus merepotkan dengan perizinan tambahan.

2.4 Restrukturisasi Kredit

2.4.1 Pengertian Restrukturisasi Kredit

Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur) dan penyelesaian kredit dengan cara jalur litigasi ataupun non litigasi yang diterapkan oleh bank terkait. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat menjelaskan pengertian restrukturisasi sebagai berikut:

“Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya”

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu metode yang digunakan oleh bank untuk memberikan suatu keringanan suatu pinjaman kredit agar dapat kembali lancar. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 menyatakan bahwa Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga Kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. Penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Alasan Bank melakukan restrukturisasi kredit dapat diantaranya sebagai berikut:²⁴

1. Debitur tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian turutannya dan debitur masih cooperative dengan Bank, yaitu memiliki itikad baik serta kredibilitas manajemen tinggi dan mempunyai sikap positif dalam membayar kewajibannya.
2. Restrukturisasi dilakukan oleh karena debitur tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan akan tetapi usaha debitur masih berjalan dan hanya dapat memberikan pembayaran sebagian kewajiban, sehingga dapat dilakukan restrukturisasi maka debitur tetap masih baik dan masih beroperasi serta berjalan terus.
3. Memperbaiki dokumentasi hukum sehingga dapat memperkuat posisi Bank. Pertimbangan lain dalam melakukan restrukturisasi, yaitu:²⁵
 - a. Apabila ada keyakinan dari Bank bahwa debitur akan melakukan pembayaran kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi kredit.
 - b. Bank mempunyai keyakinan bahwa prospek usaha dari debitur akan membaik.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 155

²⁵ Ricardo Simanjuntak., *Op Cit.*, hlm. 99-100

- c. Bank tidak bisa menarik seluruh dana yang diberikan kepada debitur melalui eksekusi dari jaminan fasilitas kredit.

Kegiatan Restrukturisasi bank berguna untuk membuat suatu kredit yang telah tergolong tidak lancar (*Non Performing Loan*) menjadi lancar kembali (*Performing loan*) agar terciptanya keadaan kredit yang baik antara kreditur dan debitur. Ketentuan umum restrukturisasi kredit sesuai dengan Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan / atau bunga Kredit; dan
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi”

Ketentuan umum restrukturisasi kredit sesuai dengan Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk:

- a. Memperbaiki kualitas Kredit; atau
- b. Menghindari peningkatan pembentukan PPA tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.”

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut.²⁶ Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank memberikan jasa-jasa

²⁶ Maria Astri Yunita, 2016, *Menolak Permohonan Reschedule Kredit Nasabah*, melalui : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt575582f3520f0/dapatkah-bankmenolak-permohonan-reschedule-kredit-nasabah?>, diakses pada tanggal 10 Maret 2019 , Pukul 23.00 WIB

perbankan. Fungsi perbankan tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera dari pada sebelumnya.

2.4.2 Alasan Restrukturisasi Kredit

Alasan pemberian kebijakan restrukturisasi adalah upaya untuk menyelamatkan suatu kredit agar tetap berjalan dan tidak terjadi kemacetan yang terlalu panjang yang dapat membuat kerugian kepada pihak bank secara berkepanjangan dan dapat berdampak pada kelancaran dari kredit tertentu. Beberapa permasalahan kredit dapat diselesaikan dengan metode restrukturisasi namun restrukturisasi dilarang dilakukan untuk tujuan tertentu yang merugikan kreditur, misalnya untuk mengulur waktu pengembalian kredit atau untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan apabila terhadap debitur terdapat alasan-alasan sebagai berikut:²⁷

- a. Debitur merupakan aset nasional atau terlalu banyak kepentingan publik di dalamnya sehingga harus dipertahankan;
- b. Penyelesaian utang debitur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari skema penyelesaian kredit yang disepakati oleh pihak kreditur dan debitur;
- c. Kelangsungan usaha debitur masih bisa menjanjikan pengembalian utang dimasa mendatang;
- d. Tingkat pengembalian dengan usaha restrukturisasi masih lebih baik dibandingkan dengan eksekusi jaminan atau proses kepailitan;
- e. Dalam hal terdapat banyak kreditur dengan berbagai macam fasilitas pinjaman, terdapat kesepakatan mayoritas kreditur untuk menyamakan persepsi dalam merestrukturisasi utang debitur;
- f. Kreditur ikut berkontribusi dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur atau turut serta menjadikannya tidak mampu untuk mengembalikan utang;
- g. Dokumentasi transaksi pembiayaan mengandung banyak kelemahan sehingga sulit untuk menjamin tingkat pengembalian yang wajar;

²⁷

Ricardo Simanjuntak, *Op Cit*., hlm. 111

- h. Diperolehnya komitmen dari pemegang saham pengendali dan manajemen debitur untuk melakukan restrukturisasi utang yang bisa diterima oleh kreditur;
- i. Dukungan pemerintah Indonesia;
- j. Litigasi atau penyelesaian sengketa tidak menjamin tingkat pengembalian yang tinggi dan proses yang cepat.

Beberapa alasan lain untuk dapat diadakannya restrukturisasi utang bagi pihak debitur atau pelaku bisnis adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing yang lebih bagus; Bahwa penataan dan perbaikan sektor keuangan perusahaan akan dapat dicapai apabila perusahaan tersebut dalam kondisi sehat dan kuat.
- b. Dengan melakukan proses restrukturisasi utang maka perusahaan akan dapat dirubah sesuai kemampuan pembayaran perusahaan.

Alasan Bank melakukan restrukturisasi kredit untuk pelaku bisnis dapat diantaranya sebagai berikut:²⁹

- a. Debitur tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian turutannya dan debitur masih cooperative dengan Bank, yaitu memiliki itikad baik serta kredibilitas manajemen tinggi dan mempunyai sikap positif dalam membayar kewajibannya.
- b. Restrukturisasi dilakukan oleh karena debitur tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan akan tetapi usaha debitur masih berjalan dan hanya dapat memberikan pembayaran sebagian kewajiban, sehingga dapat dilakukan restrukturisasi maka debitur tetap masih baik dan masih beroperasi serta berjalan terus.
- c. Memperbaiki dokumentasi hukum sehingga dapat memperkuat posisi Bank.
- d. Pertimbangan lain dalam melakukan restrukturisasi, yaitu:³⁰
 - i. Apabila ada keyakinan dari Bank bahwa debitur akan melakukan pembayaran kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi kredit.
 - ii. Bank mempunyai keyakinan bahwa prospek usaha dari debitur akan membaik.

²⁸ *Ibid* ., hlm. 190

²⁹ M. Djumaha, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 ., hlm. 155

³⁰ *Ibid* ., hlm. 160-165

- iii. Bank tidak bisa menarik seluruh dana yang diberikan kepada debitur melalui eksekusi dari jaminan fasilitas kredit.

Alasan pemberian restrukturisasi kredit selain memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kreditnya dapat memberikan suatu peningkatan efisiensi dan daya saing yang lebih bagus kepada debitur untuk melakukan pembayaran kredit. Pemberian kebijakan restrukturisasi dari pihak bank agar pihak debitur melakukan penataan dan perbaikan sektor keuangan perusahaan akan dapat dicapai apabila perusahaan tersebut agar kembali dalam kondisi sehat, efisiensi, dan kuat. Dengan melakukan proses restrukturisasi hutang maka perusahaan akan dapat memiliki lebih banyak lagi alternatif pilihan pembayaran dapat dari jangka waktu pembayaran kredit hingga jumlah bunga yang diberikan kepada pinjaman tersebut, yaitu caranya berunding dengan kreditur dan melalui suatu argument yang cukup sehingga tercapai kesepakatan.

2.5 Bank

2.5.1 Pengertian Bank

Kata Bank berasal dari dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan *promes* atau yang dikenal sebagai *banknote*.³¹ Bank selaku lembaga utama penyimpanan uang yang beredar di suatu Negara juga bertindak sebagai lembaga pengawas keuangan dan penyalur pinjaman kepada masyarakat.

Bank sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan bukanlah sembarang usaha melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarah hidup orang banyak.”

³¹ *Ibid* ., hlm. 166

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa giral. Bank termasuk dalam salah satu perusahaan industri jasa, karena produknya banyak memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Pokok-pokok kegiatan Bank meliputi empat hal, yaitu:³²

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
2. Menciptakan uang
3. Menghimpun dana dari masyarakat
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya

Definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³³ Hal yang harus disikapi adalah dengan meletakkan asas hukum perbankan yang sesuai dengan cita-cita masyarakat terkini dengan tetap mempertahankan eksistensi prinsip kepercayaan dan kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menjalankan usaha bank. Selain itu, pengelolaan bank harus didasarkan kepada asas-asas tata pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).³⁴ Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari dan harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri.

Berdasarkan definisi-definisi tentang bank, dalam praktiknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:³⁵

1. Bank Sentral

Fungsi Bank Indonesia disamping sebagai bank sentral adalah sebagai bank sirkulasi, bank to bank dan lender of the resort. Fungsi

³² *Ibid.*, hlm. 167

³³ Ricardo Simanjuntak., *Op Cit.*, hlm. 115

³⁴ Thomas Suyatno., *Op Cit.*, hlm. 85

³⁵ *Ibid.*, hlm. 100

sebagai bank sirkulasi adalah mengatur peredaran keuangan suatu Negara. Sedangkan fungsi sebagai bank to bank adalah mengatur perbankan di suatu Negara.

2. Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan kedalam 2 jenis yaitu: bank umum devisa dan bank umum non devisa.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan pasal 5 Undang – Undang Perbankan, terdapat empat jenis bank berdasarkan undang-undang, yaitu:

1) Dilihat dari Segi Fungsinya :

a. Bank umum

Bank umum adalah Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka pendek.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

- a. Bank Milik Pemerintah
- b. Bank Milik Swasta Nasional
- c. Bank Asing
- d. Bank Milik Koperasi
- e. Bank Campuran

3) Dilihat dari Segi Status

Bank umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat. Pengklasifikasian ini berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu,

untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian- penilaian dengan kriteria tertentu. Status yang dimaksud adalah.³⁶

a. Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.

b. Bank non Devisa

Bank non Devisa adalah bank-bank yang melakukan kegiatan perbankan kecuali kegiatan yang dilakukan oleh bank devisa. Bank umum yang masih berstatus non devisa hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negeri (domestik).

4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:³⁷

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip-prinsip konvensional.

b) Bank Berdasarkan prinsip Syariah, Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di Negara-negara timur tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah).

Dana dari bank berupa setoran dan modal yang dilakukan pada saat pendirian bank, yang membuat kedudukan bank berperan penting dalam berjalannya roda perekonomian dan suatu bisnis yang membutuhkan ketersediaan modal yang lancar agar suatu bisnis dapat terus berjalan dan menciptakan suatu bisnis – bisnis baru yang dapat menciptakan siklus ekonomi yang sehat tanpa ada hambatan yang membuat bisnis secara tidak dapat berlangsung dan mengakibatkan terganggunya sistem ekonomi secara terstruktur yang bisa berdampak kepada berjalannya bisnis – bisnis lainnya.

2.5.2 Bank Umum dan Jenis Kegiatan Usahanya

Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank

³⁶ Ricardo Simanjuntak., *Op Cit.*, hlm. 130

³⁷ *Ibid.*., hlm 140

umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit. Pada Undang – Undang Perbankan pasal 5 angka (2) menjelaskan bahwa:

“Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu sehingga Bank Umum dapat saja berspesialisasi pada bidang maupun jenis kegiatan tertentu tanpa harus menjadi suatu kelompok tertentu.”

Adanya suatu penyederhanaan ini, diharapkan dapat memudahkan bank dalam memilih kegiatan-kegiatan perbankan sesuai dengan karakter masing-masing bank tanpa harus merepotkan dengan perizinan tambahan. Menurut Undang – Undang Perbankan pasal 1 angka (3) menjelaskan bahwa:

“Bank Umum adalah sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.”

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan - kegiatan sebagai berikut :³⁸

1. Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account.

2. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Sebelum kredit dikururkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek

³⁸ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustakatama. , hlm. 145

penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya.

3. Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (*Services*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit). Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal.

Bank Umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya, bank umum dapat melakukan kegiatan usaha pokok berikut:³⁹

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang.
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- 5) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendirimaupun untuk kepentingan nasabah.
- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, wesel unjuk, cek atau sarana lain.
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antarpihak ketiga.
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- 10) Melakukan penempatan dan dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek

Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada bank akan menemui suatu kendala dan berakibat terganggunya perputaran dana secara sistematis. Tugas yang diamban oleh bank umum memiliki tujuan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum agar membuat pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara sehat dan terjadi berkembang secara pesat.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Bank BRI cabang Banyuwangi, adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan atas permasalahan yang terkait dengan penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria kredit bermasalah atau *non-performing loan* yang sering dihadapi oleh PT. BRI cabang Banyuwangi adalah Kredit kurang lancar, Kredit diragukan, Kredit macet dan kredit bermasalah yang terjadi pada PT. BRI cabang Banyuwangi dengan nomor perjanjian kredit NO. B.408/VI/2019 merupakan salah satu contoh kredit macet karena telah terjadi tunggakan pembayaran terhadap pokok dan bunga kreditnya lebih dari 270 hari.
2. Dasar pemberian kebijakan restrukturisasi kredit pada PT. BRI cabang Banyuwangi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pengkreditan berdasarkan Undang-undang perbankan kemudian PBI No. 7 tahun 2005 serta keputusan direksi BRI cabang Banyuwangi nomor R.32-XVI/KC/ADK/06/2019 atas pemberian kebijakan keringanan kredit atau restrukturisasi dengan cara penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga dan pokok pinjaman kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit.
3. Penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu cara non-litigasi yang menggunakan metode administrasi kredit seperti penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali atau restrukturisasi penyelesaian kredit bermasalah dengan metode restrukturisasi yang diterapkan pada Kantor PT. BRI Cabang Banyuwangi pada perjanjian kredit NO. B.408/VI/2019 dengan memberikan opsi yaitu penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, dan penambahan fasilitas kredit atau menggunakan jalur litigasi yang menyerahkan permasalahan kepada lembaga peradilan yang berwenang.

4.2 Saran

Saran-saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada PT. BRI cabang Banyuwangi dalam hal untuk menghindari masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit NO. B.408/VI/2019, sebaiknya PT. BRI cabang Banyuwangi harus melakukan penilaian kredit dan karakter calon nasabah sesuai dengan ketentuan dan prosedur, penilaian tersebut dilakukan agar meminimalisasi peluang terjadinya kredit bermasalah.
2. PT. BRI cabang Banyuwangi seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan restrukturisasi nomor R.32-XVI/KC/ADK/06/2019 yang sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Undang-undang serta Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya hambatan atau kendala dalam pelaksanaan proses restrukturisasi kredit lainnya.
3. PT. BRI cabang Banyuwangi harus melakukan penilaian dengan baik dan tepat dalam hal yang menentukan kredit macet seperti pada perjanjian kredit NO. B.408/VI/2019 yang telah dilakukan penilaian tergolong layak untuk dilakukan restrukturisasi terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya kembali kepada kreditur apabila dilakukan restrukturisasi dengan segala ketentuan yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2002, *Pengantar Hukum Perbankan edisi baru*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Hermansyah, 2005, *Hukum perbankan Nasional Indonesia edisi revisi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Iswi Hariyani, 2018, *Credit Top Secret*, Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Rajawali Press.
- Muhamad Djumhana, 2002, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rimsky K. judisseno, 2005, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ricardo Simanjuntak, 2011, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta : Kontan Publishing.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustakatama.
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak dan Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Thomas Suyatno, 1999, *Dasar – dasar perkreditan*, Jakart : Raja Grafindo Persada.
- Widjanarto, 2007, *Hukum dan ketentuan perbankan di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Jurnal :

- Novrilanimisy, *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai*, USU Law Jurnal Vol. 2 No. 3, desember 2014.

Perundang – Undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHper) / Burgerlijk Wetboek (BW).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); Jakarta.

Peraturan OJK Nomor 42/ POJK. 03/2017 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan.

Peraturan Bank Indonesia No.2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi bank Indonesia No.31/150/Kep/Dir tanggal 12 Nopemer 1998 tentang Restrukturisasi Kredit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan. SE BI no.7/319/DPNP/IDPnP tanggal 27 Juni 2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit.

Internet :

Maria Astri Yunita, 2016, *Menolak Permohonan Reschedule Kredit Nasabah*, melalui: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt575582f3520f0/dapatkah-bankmenolak-permohonan-reschedule-kredit-nasabah?> , diakses pada tanggal 10 Maret 2019 , Pukul 23.00 WIB.

Amal Ihsan, 2013, *Kredit Bermasalah dan Restrukturisasi Kredit*, melalui : <https://id.scribd.com/doc/246323941/Kredit-Bermasalah-Dan-Restrukturisasi-Kredit>, diakses pada tanggal 02 mei 2019 pukul 13.14 WIB.

<https://www.bri.co.id/kur>, diakses pada tanggal 22 januari 2020, pada pukul 22.00 WIB

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI DENGAN DEBITUR

Pada hari ini Jumat, 21 Juni 2019, bertempat di KC BRI Banyuwangi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hani Choirul Anam
 Pekerjaan : Pemimpin Cabang BRI Banyuwangi
 Alamat : Jl Ahmad Yani 12 Banyuwangi
 Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
2. Nama : Akhmad Kusari
 Usaha : Dagang dan Tani Cabe
 Alamat : Desa Gunungrejo RT 01 RW 02 Desa Sumbergruda, Glenmore

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Telah mengadakan negosiasi/kesepakatan untuk penyelesaian kewajiban Pihak Kedua kepada BRI, dengan hasil negosiasi/kesepakatan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua mengakui bahwa fasilitas pinjamannya di BRI telah berakhir dan saat ini data pinjaman terakumulasi (s.d. pada 21 Juni 2019) adalah sebagai berikut :

Facilitas Pinjaman	KMK
Pokok Pinjaman mula-mula	Rp 500.000.000
Baki Debet Pinjaman	Rp 500.000.000
BAP dan denda	Rp 27.248.857
Total Pinjaman KMK	Rp 527.248.857

2. Pihak Kedua menyatakan bahwa memiliki pinjaman di KCP BRI Rogojampi. Saat ini usaha Ybs mengalami penurunan yang cukup drastis sehingga mempengaruhi pinjaman ybs di BRI. Namun demikian ybs tetap beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya di BRI
3. Pihak kedua saat ini memiliki modal sebesar 200 juta (berupa piutang dari pelanggan) dan sebesar 200 juta dari pinjaman pelanggan untuk mengelola lahan sewa sebesar 3 ha.
4. Untuk pembayaran bunga pinjaman oleh ybs sudah dicadangkan sehingga pada saat panen (4 bulan kedepan) ybs akan menjadwalkan lagi untuk kedepannya.
5. Pihak Kedua sepakat bahwa kewajibannya kepada BRI untuk direstrukturisasi dengan skema sebagai berikut :

- ✓ Baki debit pinjaman yang direstrukturisasi kredit sebesar Rp. 500.000.000,-
- ✓ Jangka waktu restrukturisasi kredit selama 12 bulan sejak tanggal jatuh tempo kredit dengan pembayaran angsuran restruk pertama pada bulan Juni 2019
- ✓ Angsuran pokok pinjaman dilakukan dengan jadwal pembayaran sebagai berikut :

Jadwal Pembayaran Pokok	KMK
Juni 2020	Rp 500.000.000

- ✓ Suku bunga Restrukturisasi Kredit untuk KMK ditetapkan sebagai berikut :
 - sebesar 14% per tahun

- ✓ Putusi Restrukturisasi Kredit sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai saat realisasi kredit, tidak diperkenankan dengan overbooking dari rekening KMK debitur.
 - ✓ Biaya administrasi restrukturisasi kredit sebesar Rp. 250.000,- dibayar tunai saat realisasi kredit, tidak diperkenankan dengan overbooking dari rekening KMK debitur.
 - ✓ Total anggaran restrukturisasi kredit setiap bulan sesuai dengan jadwal terlampir. Catatan :Dua minggu sebelum awal anggaran bersangkutan harus sudah dengan anggaran bersangkutan sebagai kredit status, untuk perbaikan modal atau dilipatgandakan pada akhir periode restrukturisasi
6. Kolektibilitas pinjaman debitur adalah BPK, dan setelah akad restrukturisasi kredit akan tetap menjadi BPK. Akan berubah menjadi Lancar apabila Pihak Kedua menentoli semua kewajiban selama 3x pembayaran secara berturut-turut dan juga dalam jangka waktu secepat-cepatnya 3 bulan terhitung sejak restrukturisasi ini direvisasi. Dan Putusan Restrukturisasi Kredit ini juga berlaku pula sebagai Putusan perubahan Kolektibilitas kredit sehingga apabila perjanjian restrukturisasi kredit telah terpenuhi maka tidak diperlukan adanya putusan perubahan kolektibilitas kredit.
7. Dalam Perjanjian Restrukturisasi/Addendum SPMK agar disetujui Karusia receiptur diatas dimana isinya menegaskan bahwa para pihak sepakat mengesampingkan pasal 1286 KUH Perdata dimana dalam hal debitur wan prestasi, yaitu apabila terdapat tunggakan anggaran pokok atau bunga dengan jumlah sebesar 3 (tiga) kali anggaran (dihitung secara akumulatif), maka syarat dan ketentuan kredit dalam perjanjian restrukturisasi kredit ini menjadi tidak berlaku (batal). Apabila putusan penyelesaian (restrukturisasi kredit) ini menjadi batal, maka berlaku kembali perjanjian kredit sebelumnya, sehingga kewajiban debitur akan dihitung berdasarkan perjanjian semula. Semua yang telah diterima BRI selama periode Restrukturisasi Kredit akan dibuku sesuai ketentuan yang berlaku di BRI.
8. Kesepakatan ini dapat dipulihkan setelah dituangkan dalam Surat Penawaran Pebusan Kredit (Offering Letter) yang ditandatangani oleh Pejabat BRI yang berwenang.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan dari negosiasi/kesepakatan diatas.

Pihak Pertama



(Mah Cholrul Anam)

Pihak Kedua



(Ahmad Kusala)



INSTRUKSI PENCAIRAN KREDIT (KMK RESTRUK)

BRI KMK-RWADK109/2019 Tanggal: 24 06 2019

I DATA PEMINJAM

- 1 Nama Debitur : AHMAD KUDABO
- Alamat : Des. Garungari RL001/002 Des. Sumberganda, Kec. Blomere
- : Kec. Glenmore
- : Kab. Banyuwangi
- 2 CNP / Nomor Rekening : 40311. BTD
- : 0007-01-502849-10-2
- 3 Nomor Perumahan : BL408 VI-2019, Tanggal: 12/09/2019
- 4 Nomor Putusan : 19.32 BK-RWADK109/2019, Tgl: 25/04/2019
- 5 Account Officer : ADAM HENDRAWAN SURICO

II SYARAT DAN KETENTUAN

1	Jumlah Pencairan	: Rp. 500.000.000	II	Jumlah Pembayaran Pokok	
2	Suku Bunga	: 14 % Per Tahun		SETOR LUNAS Tanggal: 28 / 06 / 2020	
3	Tanggal Jaku Tempo	: 28 / 06 / 2020		Sebesar Rp. 500.000.000,-	
4	Jangka Waktu	: 12 Bulan		Total Restrukturisasi Rp. 500.000.000	
5	Angsuran Pokok	: 1 x Angsuran	9	Jumlah Pembayaran bunga	
6	Angsuran Bunga	: Dibayar setiap bulan		tiap bulan selama	: 12 Bulan
7	Lain-lain	: Penalty : 50% dari suku bunga yang berlaku atas tunggakan Pokok dan atau Bunga	10	Grace Period berturut-turutnya	
				Prorata	: Rp. 500.000

III DATA INTERN

1	Wewenang Penyalah Kredit	: PINCA	3	Kolektibilitas Kredit	
	Segmen Bisnis	: RITEL		Rekening	: L
	Unit pemberi Kredit	: BRI CABANG BANYUWANGI		Cekir	: L
	Nama Account Officer	: ADAM HENDRAWAN SURICO			
2	Jenis bisnis kredit		4	Sektor Ekonomi	
	Bisnis / Keterserta	: Ekstra		Perdagangan	<input checked="" type="checkbox"/> Pertanian
				Pengangkutan	<input type="checkbox"/> Manufactur
				Perbankan	<input type="checkbox"/> Jasa jasa
				Konstruksi	<input type="checkbox"/> Lain lain

DAFTAR LAMPIRAN :

- 1. Surat Perintah Kerja (SPK) : 1/01
- 2. Bukti transfer uang pinjaman (Garis perca) : -
- 3. Bukti PPH-21 (Jalan) : -

ADDRESSTRUK NOIROR : 12018, Tanggal: 08-08-2018

Pengikutan Arisan Kredit

- Biaya pengikutan ar. Arisan Kredit (Rakor) :		
PI 00078 Sabana :	Rp	100.000,000
- Biaya dan barang rancangan ar. Arisan Kredit (Rakor) :		
PI 00084 Sabana :	Rp	25.000,000
- Agunan kredit pengikutan pada Bank BRI - Hak milik no. 3423 tgl. 11/02/2018 milik dibelani :		
Hak Tanggungan No. 07/04/001A tgl. 05/12/2018 sebanan :	Rp	400.000,000
- Agunan kredit pengikutan pada Bank BRI - Hak milik no. 3412 tgl. 20/12/2017 Teten dibelani :		
Hak Tanggungan No. 07/05/001 B tgl. 10/12/2018 sebanan :	Rp	100.000,000
TOTAL Pengikutan Arisan Kredit :	Rp	625.000,000

V. PERSAMAAN PENGURANG KREDIT :

<p>Ditandatangani Oleh : Nanda Rizki  Erika Supriyanti Tanggal : 05 - 2018</p>	<p>Diperiksa Oleh : Gita Purandani Bani  Dipik Bina Laksana Tanggal : 05 - 2018</p>
<p>Ditandatangani Oleh : Romya Cahya  Romya Cahya Tanggal : 05 - 2018</p>	

- Biaya Biaya Biaya sebagai berikut :		
Biaya Kredit :	Rp	500,000
Asuransi Jangkar :	Rp	500,000
Pencetakan Administrasi :	Rp	250,000
Biaya Koneksi :	Rp	0
Legalitas lainnya :	Rp	500,000
	Rp	1.750,000

PT. BANK BAKYAT INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CALANG, BANYUWANGI

Estimasi No. IV 1/11

SHM 03411

LAPORAN PENILAIAN JAMINAN
UNTUK TANAH YANG TIDAK ADA BANGUNAN/SEKAL
BERHUBUNGAN DENGAN SHM NO: (06-2003.17)

NO. INSTRUKSI :
ATAS NAMA :
SEBESAR : Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

I. IDENTIFIKASI TANAH DI LURANGAN

I.1. LOKASI TANAH :

- a. Terletak di Jalan/Desa : Pered III
- RT/KW : 1/01
- Desa : Kaliganda
- Kecamatan : Gleran
- Kabupaten : Banyuwangi
- b. Tanah tersebut seluas ... 100 ... meter / seluasnya Sebelah Barat Terasan Darul Makna

I.2. CTRI-CTRI

- a. Bentuk tanah segi empat / segi lima / lain-lain
- b. Tidak Ada bangunan tanah yang menghadap ke jalan yang seluasnya ... Meter
- c. Untuk mencapai tanah tersebut tidak ada jalan tersendiri karena terletak pada tanah orang lain (terdapat jalan bersama)
- d. Persebaran tanah ... meter / seluasnya
- e. Kedudukan tanah ... meter lebih tinggi / sama dengan seluasnya

f. Keterangan pada waktu peninjauan :

SHM No. 03411

Utara : Tanah Sewah Milik Bu Jekap
Tenggara : Seluas air
Selatan : Tanah Sewah Bu Ida
Barat : Tanah Sewah Milik H YB

- g. Keterangan lain (nama orang, dan lain-lain yang berkaitan) :
- h. Luas tanah ... 100 ... Meter persegi

*) Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di foto-foto yang terlampir

PT. BANK RAKAT INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CRAANG BANGUNAN 000000

Formulir UJAT 2.0

I. INTENSI TANAH :

- a. Tanah tersebut adalah tanah Sawah.
- b. Jika tanah tersebut adalah perikanan, maka tanah tersebut adalah kolam.
- c. Jenis tanaman/budaya yang ada diplot/teksi dan lokasi kolam perikanan (jika ada).
- d. Urutan hasil panen per musim (Kg/Ton) **)

II. IDENTIFIKASI TANAH BERDASARKAN SURAT TANAH

1.1. SURAT TANAH :

- a. No. Surat
SHM No. 00412 Tanggal 08 Desember 2017 SINDS No. 0007 Tanggal 04 Desember 2017 dan nama
Mikranas
- b. Persepsi tanah - Status tidak dicadangkan di Kantor BPN Kota Blambangan di Kabupaten
Blambangan
- c. Tidak ada hak tanggungan.

1.2. LOKASI TANAH

- a. Desa KHEW, Kecamatan, Kabupaten Blambangan adalah cocok dengan kondisi vegetasinya.

1.3. BENTUK TANAH

Cocok dengan kondisi vegetasinya.

1.4. BATAS-BATAS TANAH

Cocok dengan kondisi vegetasinya.

1.5. Luas tanah ... 3.431 ... Meter persegi.

III. IDENTIFIKASI DATA LINGKUNGAN

1.1. PENGGUNAAN TANAH (ZONING)

Tanah pertanian (Sawah)

1.2. FASILITAS UMUM YANG ADA

ALIRAN/Tempa dan irigasi tersedia baik

PERSETUJUAN MEMBUKA KREDIT

Halaman : 07

Pada hari ini, Rabu tanggal 05-09-2018 (lima September tahun dua ribu delapan belas), pukul 19.10 WIB (sisa belasan lebih sepuluh menit Waktu Indonesia Barat), bertempat saya, VINI IKUAMAT, Saesana Hukum, Notaris di Kabupaten Banyuwangi, berkedudukan di Rogojayan, dengan dihadiri oleh para pihak yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tante MULOHAND CHOIRUL ANAM (dalam Kartu Tanda Penduduk bertulis MHI. CHOIRUL ANAM), Lahir di Kediri pada tanggal 13-03-1970 (tabelas Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Banyuwangi, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Taman Sigura-gura 3/5, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 007, Kelurahan Binoyo, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Kota Indragiri Kependudukan : 6171031103100023 tanggal 22-05-2015 (dua puluh dua Mei tahun dua ribu lima belas);

Panudat keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor 15 tanggal 20-05-2015 (dua puluh Mei tahun dua ribu lima belas); yang dibuat dihadapan EMI SUSTILOWATI, Saesana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dibuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 27-10-2017 (dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu



untuk belajar yang khusus dihadapan Fachrudin Helmi, -----
Soejana Hakim, Hadesa di Jakarta dan telah mendapat -----
Pencapaian Peningkatan Pekerjaan Anggaran Dasar dari -----
Kategori Hakim dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tanggal 03-11-2017 (tiga November tahun dua ribu tujuh -----
belas) Nomor | KRI-JH 01.03-0107501, bertindak untuk -----
dan atas nama : -----

* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan -----
di Jalan Jenderal Sudirman nomor 44 - 46, -----
Jakarta Pusat : -----

- Untuk selanjutnya disebut : -----

B A N K

11. a) Tuan **AKHMAD KUSAIRI**, lahir di Banyuwangi pada -----
tanggal 09-12-1975 (tiga Desember tahun seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, Wirawasta, bertempat tinggal di -----
Banyuwangi, Dusun Sunegraji, Kuban Teranga 001, --
Bukun Margu 002, Desa Sunegraji, Kecamatan -----
Glenore, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3510100312760003, tertanggal 08-09-2012 (enam -----
September tahun dua ribu dua belas), -----
bertindak untuk diri sendiri dan untuk suatu usaha -----
dajang cabe dan tanah cabe, -----

b) Nyonya **ILA CINDRANTI**, lahir di Banyuwangi pada -----
tanggal 26-12-1977 (dua puluh enam Desember tahun -----
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga -----
Negara Indonesia, Wirawasta, bertempat tinggal -----
bersama dengan penghadap Tuan **AKHMAD KUSAIRI** -----

tersebut diatas, Pemegang Nama Tanda Pendaftaran nomor
Nomor: 3510108812/10003, tertanggal 07-01-2018
[satu lembar dalam dua sisi dua belah].

- Menurut keterangan saksi dengan ini menggabungkan
dari masing-masing untuk menanggung utang tersebut
sejauh dibayar ini atau segala hal yang akan
terjadi hubungan dengan pelaksanaan ini, selanjutnya
disebut "KREDIT", sehingga dalam desain baik serta
beres-beres dapat sendiri-sendiri atau salah seorang
saja menanggung Kredit (anggung bersama/solidair).

- Untuk selanjutnya disebut :
----- PEMERINTAH KREDIT / YANG BERHITUNG -----

III. Nyonya HERNATUS, lahir di Banyuwangi pada tanggal
01-07-1955 [satu filis tahun seribu sembilan ratus
lima puluh lima], Warga Negara Indonesia, tidak
bekerja, bertempat tinggal di Sanyuwangi, Dusun
Duinggari, Kecamatan Telaga 01, Kotak Warga 002, Desa
Sumbergondo, Kecamatan Glanase, Pemegang Surat
Keterangan Nomor : 3510102005/SKRRET/01/310818/0002,
tertanggal 01-03-2018 [satu puluh satu Agustus tahun
dua ribu delapan belas], yang dikeluarkan oleh Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Sipil Kabupaten
Banyuwangi:

- menurut keterangannya penghadap berstatus cerai mati
dan dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini
telah mendapat persetujuan dari belia yang terdunghnya
yang turut hadir dihadapan saya, notaris dan dihadapan
saksi saksi tersebut untuk turut menandatangani akta

- ini, yakni :
1. Tuan **AMHAD KUSAIRI**, Lahir di Banyuwangi pada tanggal 03-12-1976 tiga Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam, Warga Negara Indonesia, Kependudukan bertempat tinggal di Banyuwangi, Dusun Gunungpuri, Rukun Tetangga 001, Desa Maja 002, Desa Sumberpanda, Kecamatan Glenora, Kecamatan Kudu Tanda Penduduk Nomor : 3510100312740003, tanggal 08-09-2012 (enam September tahun dua ribu dua belas),
 2. Tuan **MUHAMMAD HAJIB**, Lahir di Banyuwangi pada tanggal 10-06-1965 tiga puluh Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima, Warga Negara Indonesia, Kependudukan bertempat tinggal di Banyuwangi, Dusun Gunungpuri, Rukun Tetangga 002, Desa Maja 002, Desa Sumberpanda, Kecamatan Glenora, Kecamatan Kudu Tanda Penduduk Nomor : 3510101004480004, tanggal 16-06-2017 (enam belas Juni tahun dua ribu tujuh belas),
- menurut ketidungrahan dalam akta ini bertindak :
- a. Untuk diri sendiri;
 - b. Selaku kuasa dari sebakian untuk dan atas nama :
- Tuan **AMHAD KUSAIRI**, Lahir di Banyuwangi pada tanggal 19-12-1972 tiga belas Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga, Warga Negara Indonesia, Kependudukan bertempat tinggal di Banyuwangi, Dusun Gunungpuri, Rukun Tetangga 001, Rukun Maja 002, Desa Sumberpanda,

Kecamatan Glenmore, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 3510101812730902,

• demikian berdasarkan Surat Pernyataan

Pernyataan Dan Nama bertanggal 05-09-2018 (lima

September tahun dua ribu delapan belas) yang

dibuat dibawah tangan bermeterai cukup.

3. Nyonya ISMUSAMBI, lahir di Banyuwangi pada tanggal

17-01-1964 (tujuh belas Agustus tahun seribu

sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara

Indonesia, Perani/pekerjaan, bertempat tinggal di

Banyuwangi, Dusun Gunungjari, Sukun Tedonaga 002,

Rukun Warga 002, Desa Sumbergondo, Kecamatan

Glenmore, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

3510105708640005, bertanggal 30-08-2017 (tiga puluh

Agustus tahun dua ribu dua belas),

4. Tuan BAIDI ANSORI, lahir di Banyuwangi pada tanggal

30-01-1983 (tiga puluh Maret tahun seribu sembilan

ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia,

Bedanya, bertempat tinggal di Banyuwangi, Dusun

Gunungjari, Sukun Tedonaga 003, Rukun Warga 002,

Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3510103003630004,

bertanggal 13-04-2016 (tengbelas belas April tahun

dua ribu enam belas),

5. Nyonya HANIK HIRNABAROH, lahir di Banyuwangi pada

tanggal 05-04-1972 (lima April tahun seribu

sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara

Indonesia, Manulaus Buruh Tengg, bertempat tinggal

di Jember, Dusun Pekitangan, Kecamatan

001, Dusun Raya 002, Desa Sumberaji, Kecamatan

Blond, Pengang Desa Tarda Penduduk Nomor :

3510084504720002, Cctanggal 02-10-2012 (dua

Oktober tahun dua ribu dua belas),

- untuk selanjutnya disebut :

PEHUBUNG

- Para Pihak yang, berada pada

- Para Pihak, yang masing-masing berkedudukan untuk diri

sendiri dan dalam kedudukan sebagaimana disebutkan diatas,

menandatangani bersama dengan perjanjian kredit yang akan

dilakukan oleh BANK Koperasi BEMAHBI KREDIT YANG BERHUBUNG,

dengan ini telah saling sepakat untuk membuat persetujuan

terhadap pemberian kredit tersebut dengan ketentuan-ketentu-

an yang diuraikan sesuai dengan Surat Penyerahan Tujuan Koa-

dit (SPPK) Kantor Cabang Perwakilan Terbatas PT. BANK RAKYAT

INDONESIA (PESERO) Tbk Jember No. :

B.2660/KC-XVI/ADM/08/2018 tanggal 29-08-2018 (dua puluh

sembilan Agustus tahun dua ribu delapan belas), sebagai

berikut:

tersebut selanjutnya Pasal 1- tentang

1. Untuk kepentingan **PENCIPTA KREDIT / YANG BERHUBUNG,**

sewa BANK Bankan ini menerangkan telah menyediakan pada-

kantornya di Jember, fasilitas kredit modal kerja

sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

tidak termasuk provisi, bunga, denda dan lain-lain

ongkos dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan

terhitung sejak realisasi kredit, yaitu tanggal

sekarang),

dan akan berakhir pada tanggal 05-09-2021 (lima September tahun dua ribu dua puluh satu).

Pembayaran kembali atas kredit tersebut wajib dilakukan oleh PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHANTAH kepada BANK dengan cara mengangsur sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dihitung mulai berlakunya perjanjian kredit, yaitu sebagai berikut :

a. Tahun I (Pertama) mengangsur sebesar

Rp.104.666.666,66 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

b. Tahun II (Kedua) sampai dengan Tahun III (Ketiga) berkisar masing-masing mengangsur sebesar

Rp.104.666.666,66 (seratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Untuk periode lainnya angsuran harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 05-10-2021 (lima Oktober tahun dua ribu dua puluh satu)

demikian seluasnya berdasarkan surat tanpa terputus, sehingga dengan demikian harus dibayar lunas

seluruhnya selambat-lambatnya pada tanggal 05-09-2021 (lima September tahun dua ribu dua puluh satu).

2. Apabila diperlukan perpanjangan jangka waktu kredit, rescheduling, restructuring, reconditioning, suplesi kredit dan sebagainya, akan diatur kemudian atas dasar pertimbangan BANK terhadap PENGAMBIL KREDIT / YANG

BERHUTANG, yang akan disalurkan dalam suatu bentuk perjanjian tambahan berdasarkan yang merupakan suatu keputusan yang tidak berpihakkan dari persetujuan ini.

Pasal 2

Fasilitas kredit tersebut pada pasal 1 diberikan oleh BANK kepada PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHUTANG, khusus untuk keperluan tambah modal usaha PENGAMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG dalam bidang usaha perdagangan sembako dan bahan pokok.

Pasal 3

Untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut, PENGAMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG diwajibkan membayar kepada BANK :

1. Biaya sebesar 1,25 % (satu komma dua puluh lima persen) dari plafond kredit sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), besaran, asuransi, biaya Socaria/Pajabat, Pongkor, Akru Tanah serta lain-lain biaya yang berkaitan dengan realisasi kredit, dibayar tunai saat realisasi kredit.
2. Biaya administrasi sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibayar tunai saat realisasi kredit.
3. Biaya jasa konsultasi sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai saat realisasi kredit.
4. Bunga Kredit sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun, reviewable setiap saat dan disesuaikan dengan ketentuan suku bunga yang berlaku di BANK, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari BANK kepada PENGAMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG serta beresifat mengikat kedua

Digital Repository Universitas Jember

- 1. Setiap pihak. Tahun bunga dibayar efektif tiap bulan, --
- 2. Setiap pemberi utang tanggal pelaksanaan kredit dan untuk
- 3. pertama kalinya pada bulan September tahun dua ribu --
- 4. delapan belas, dengan ketentuan bahwa apabila tanggal --
- 5. yang bersangkutan jatuh pada hari libur, maka bunga --
- 6. dibayar pada hari sebelumnya ; -----
- 7. 8. Cara perhitungan bunga adalah sebagai berikut : -----
- 9. a. Bunga dihitung dari Hari ke Hari. -----
- 10. b. Bunga (pembayaran) baik tunai atau melalui bank --
- 11. merupakan bagian melalui rekening, hari tersebut volume 100 --
- 12. setiap hari terjadinya mutasi atau pembuka saldo -----
- 13. 14. "Bunga" pada hari jatuh, debit ; -----
- 15. "Bunga" kredit (pembayaran) tunai atau melalui bank --
- 16. "Bunga" dalam satu minggu sebelum Hari Rent dengan tanggal
- 17. "Bunga" kredit nota melalui rekening, hari/tanggal volume
- 18. "Bunga" hari mutasi rekening mulai berbunga pada hari --
- 19. "Bunga" "Bunga" berbunga pada hari mutasi kredit;
- 20. "Bunga" kredit (pembayaran) dengan saldo rekening, -----
- 21. hari/tanggal volume 100 mulai berbunga pada hari berl
- 22. "Bunga" dari mutasi - "Bunga" Kredit , -----
- 23. "Setiap bulan dihitung sesuai dengan hari sebenarnya --
- 24. "Bunga" tahun dihitung 365 (tiga ratus enam puluh lima) --
- 25. "Bunga" "Bunga" "Bunga" "Bunga" "Bunga" "Bunga" -----
- 26. "Jika dalam satu hari terjadi beberapa mutasi Debit --
- 27. "Utang Kredit, maka hari/tanggal volume ditentukan oleh
- 28. "Bunga" "Bunga" mutasi tersebut. -----
- 29. 30. Apabila terjadi pelanggaran atau debit dari jumlah -----
- 31. "Bunga" kredit yang ditetapkan atau terjadi tunggakan -

baik pokok maupun bunga, maka PENGAMBIL KREDIT / YANG BERTUTANG wajib membayar kepada BANK, denda bunga (penalty rate) sebesar 5% (lima persen) dari suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok maupun bunga yang harus dibayar secara efektif.

- Bilamana PENGAMBIL KREDIT / YANG BERTUTANG telah untuk melakukan pembayaran kembali kepada BANK, maka BANK berhak untuk mendebitase rekening PENGAMBIL KREDIT / YANG BERTUTANG untuk jumlah tersebut, ditambah dengan penginsafkan jumlah maksimal kredit tersebut pasal 1 diatas.

6. Setiap akhir bulan apabila rekening kredit berakumulasi, maka saldo kredit tersebut langsung digandahbukakan ke rekening giro PENGAMBIL KREDIT / YANG BERTUTANG.

7. Apabila persetujuan ini telah berakhir dan PENGAMBIL KREDIT / YANG BERTUTANG belum melunasi seluruh hutang nya, maka ketentuan tentang suku bunga, bunga tambahan dan denda bunga yang telah dipaparkan tetap berlaku.

Pasal 4

1. Selama waktu persetujuan ini berlaku dan dengan menyangkut pembatasan jumlah tersebut pasal 1 diatas, PENGAMBIL KREDIT / YANG BERTUTANG dapat mengambil uang atas kekuatan Akta ini dengan menggunakan cheque, kwitansi atau suatu tanda pencahiran uang lainnya, yang masing-masing harus dibuat menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.

2. BANK diwajibkan untuk membayar jumlah yang tersebut di dalam cheque, kwitansi atau tanda pencahiran uang lain-

Digital Repository Universitas Jember

- nya tersebut dan menandakan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh PENGHIMPIL KREDIT/YANG BERHUTANG tersebut dalam rekening PENGHIMPIL KREDIT/YANG BERHUTANG yang pada tanggal dilaksanakannya pembayaran tersebut.
3. PENGHIMPIL KREDIT/YANG BERHUTANG berhak untuk pada setiap waktu, baik saja pada waktu BANK membuka kantornya untuk umum, memberitahu kepada BANK sebagai pembayaran kembali atas pengalihan-pengalihan uang yang telah dilakukananya dan tiap-tiap penyerahan yang sedemikian itu dimasukkan dalam rekening PENGHIMPIL KREDIT/YANG BERHUTANG pada buku kredit, yaitu pada tanggal penyerahan yang tersebut.
4. Pengalihan dan penyerahan yang sedemikian itu oleh BANK dimasukkan dalam suatu rekening koran, dari rekening Koran tersebut PENGHIMPIL KREDIT / YANG BERHUTANG dapat meneliti rekening atau karcisnya.

Paragraf 5

PENGHIMPIL KREDIT / YANG BERHUTANG dengan ini menyerahkan dan akan sebesar-besarnya dan sedekat dan mungkin berhubung kepada BANK, sejumlah yang yang ditariknya menurut rekening koran, rekening-rekening yang berurusan dengan bunga, denda bunga serta biaya-biaya lain maupun catatan lainnya yang ada pada BANK selubung dengan persetujuan ini.

Paragraf 6

Kenyataan dari jangka waktu tersebut dalam Paragraf 1 diatas, maka BANK berhak untuk segera mengakhiri persetujuan ini serta menagih seluruh hutang PENGHIMPIL KREDIT/YANG BERHUTANG.

HITUNG dengan rekening dan realisasi tanpa kewajiban untuk
sebagai salah satu persyaratan, untuk jadi ada satu persyaratan
lain mengenai itu terdapat dalam dan untuk itu kedua belah
pihak dengan ini menyatakan melepaskan tanggung jawab
yang terdapat dalam Pasal 3265 dan 3267 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata mengenai penarikan persetujuan, yaitu
Salahsana

- a) PENGEMBALI KREDIT YANG BERHUTANG sebagai partisipan
BANK dan tidak / tidak dapat lagi memenuhi salah satu
atau lebih syarat syarat persetujuan ini
- b) Ketetapan PENGEMBALI KREDIT YANG BERHUTANG sebagai satu
seluruhnya dicita pihak lain.
- c) PENGEMBALI KREDIT YANG BERHUTANG telah bekerja atau le
bih 1 minggu dunia, mengajukan permohonan pensiun,
diketahui pensiun, atau penundaan pembayaran atau
karena sebab apapun juga tidak berhak lagi untuk
mendapat kartu keuangannya.
- d) Terdapat kewangan PENGEMBALI KREDIT / YANG BERHUTANG
adalah seorang atau lebih menjadi berkurang sedemikian
saja hingga tidak lagi merupakan jaminan cukup ba
gi pembayaran hutangnya kepada BANK, atau dan lain se
mata-mata menurut pandangan BANK.
- e) Kredit digunakan untuk keperluan lain yang menyimpang
dari tujuan semula pemberian kredit.
- f) Dalam hal pengalihan tersebut, BANK tidak lagi berkew
ajiban untuk melakukan pembayaran kepada PENGEMBALI KRE
DIT YANG BERHUTANG seperti dimaksud dalam Pasal 4 di
atas.

Segala biaya yang bersangkutan dengan penagihan hutang, termasuk biaya untuk penjemputan atau orang lain yang dibayar atau oleh BANK untuk melakukan penagihan, menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh DEWASBIL KREDIT/YANG BERTANGGUNG. ---

Pasal 4

Dalam hal BANK melaksanakan hak-hak dan hak istimewa yang diberikan persetujuan ini, maka BANK berhak adanya maupun tentang jumlah utang DEWASBIL KREDIT/YANG BERTANGGUNG kepada BANK, tidak perlu terlebih dahulu dibuktikan oleh atau terbukti bagi para pihak, akan tetapi BANK berhak untuk menetapkan sendiri jumlah penagihan, yaitu pokok utang, provisi, biaya, denda bunga, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya yang dipunyai oleh BANK pada saat pengakhiran atau tujuan ini, sebagaimana yang tercantum didalam pembuktian BANK, demikian dengan tidak mengurangi hak DEWASBIL KREDIT / YANG BERTANGGUNG untuk melawan besarnya seluruh penagihan tersebut kepada BANK, serta pembayaran kembali dari BANK, jumlah-jumlah yang ternyata telah dibayar lebih, untuk pembayaran kelebihan tersebut DEWASBIL KREDIT/YANG BERTANGGUNG tidak berhak untuk minta kerugian suatu apapun dari BANK. ---

Pasal 5

Guna menjamin pembayaran kembali kredit ini termasuk provisi, bunga, denda bunga dan segala biaya lain yang dibebankan oleh BANK kepada DEWASBIL KREDIT / YANG BERTANGGUNG dan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persetujuan kredit ini, maka DEWASBIL KREDIT/YANG BERTANGGUNG dengan ini menandatangani dan/atau menyerahkan jaminan kepada BANK. ---

bagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01523, seluas 011 m² (satu belas meter persegi), terletak di Desa Sumbagendo, Kecamatan Glendora, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Sertifikat tanggal 11-07-2016 (sebelas Juli tahun dua ribu delapan belas), Surat Ukur tanggal 11-07-2017 (satu belas Juli tahun dua ribu tujuh belas) Nomor : 00350/Sumbagendo/2017, terakhir terdaftar atas nama : **MISKATUN** sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Membubarkan - Hak Tanggungan yang akan dibuat dihadapan saya, notaris di Desa Sumbagendo, Kecamatan Glendora, Kabupaten Banyuwangi, dengan ketentuan penandatanganannya, dimana **PENDEMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG** akan memberikan kepada **BNHM**, biaya untuk membubarkan Hak Tanggungan Peringkat I (YaSaku), dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03412, seluas 3.470 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Sumbagendo, Kecamatan Glendora, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Sertifikat tanggal 20-12-2011 (dua puluh Desember tahun dua ribu sebelas), Surat Ukur tanggal 04-12-2017 (empat Desember tahun dua ribu tujuh belas) Nomor : 00387/Sumbagendo/2017, terakhir terdaftar atas nama : **MISKATUN**

1. Hak Tanggungan yang akan dibuat dihadapan saya, -----
 2. Pemilik dalam jabatan saya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bangkawang, sebagai pejabat ----- perundang-uran Aktas 1042 dimana PROGRAMSIL KREDIT/YANG BERHUTANG akan menyetor kepada BRNK, kuasa untuk ----- menyetorkan Hak Tanggungan Teringkat (Hak Tanggungan Terbatas) dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 200.000.000,00 ----- (dua ratus juta rupiah). -----
 3. Pustaka dengan nama ANHARD KUSARI sebagai ----- berwujud dalam Surat Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepertanyaan (Surat) (Model SP-07/07A), yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup bertanggal ----- 05-09-2018 (lima September tahun dua ribu delapan belas) Nomor: 029/Caraka/SP-07/09/2018, ----- dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 400.000.000,00 ----- (empat ratus juta rupiah) -----
 4. Pustaka dengan nama ANHARD KUSARI ----- sebagaimana berwujud dalam Surat Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepertanyaan (Edukasi Barang) (Model SP-08/08A), yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup bertanggal 05-09-2018 (lima September tahun dua ribu delapan belas) Nomor: 036/Caraka/SP-08/09/2018, ----- dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 25.000.000,00 ----- (dua puluh lima juta rupiah). -----
- BRNK, dan uang serta Pasal 10, huruf c dan lain-lain. -----
Perbaikan kredit oleh BRNK yang kepentingan -----
PROGRAMSIL KREDIT/YANG BERHUTANG tersebut dilakukan dan dita

...nisi, pada dengan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui...
...oleh para pihak, ialah sebagai berikut...

A. - PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHUTANG wajib, sebagai tanggung
jawab, menanggung: kerugian atas beban sendiri, dan atas beban
Bank's Clause untuk, dan atas beban BANK, kepada pemegang saham
Rencana yang ditunjuk oleh BANK terhadap bahaya kebekeruan,
atau seluruh atau sebagian barang yang digunakan sebagai
jaminan kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada
di kemudian hari, minimal selama jangka waktu kredit,
dengan kemungkinan sewaktu-waktu dapat diperpanjang
yang oleh PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHUTANG sebagai mana

disebutkan dalam polis yang akan ditetapkan oleh BANK, dan
PENGAMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG dengan ini menyetujui bahwa
pada kepada BANK untuk melaksanakan barang-barang tersebut
tersebut diatas, harga jual yang akan ditetapkan oleh
BANK, sebagai prosedur atas beban PENGAMBIL KREDIT/
YANG BERHUTANG, serta seluruh perusahaan maupun

perusahaan yang bersangkutan Bank's Clause dalam polis yang bersangkutan,
sedang dalam polis tersebut ditunjuk BANK sebagai yang berhak untuk
menerima uang pertanggungjawabannya.

- Dalam hal terjadinya kerugian karena kebakaran atau bencana
lainnya yang disebabkan tersebut, maka BANK berhak untuk dengan seketika dan sekaligus menagih seluruh
jumlah utang PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHUTANG kepada BANK,
baik utang pokok, provisi, bunga, denda dan lain-lain untuk
dan apabila atas kerugian tersebut pemegang saham perusahaan yang
bersangkutan membayar uang pertanggungjawabannya.

... dan dimasukkan dalam rekening PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHUTANG untuk pembayaran utang PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHUTANG tersebut kepadanya dengan ketentuan bahwa apabila ada kelebihan, kelebihan mana yang dikembalikan oleh BANK kepada PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHUTANG, maka liasanya, PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHUTANG diwajibkan untuk melunaskannya dengan secepat dan sehalus mungkin pada saat itu juga, apabila ada kekurangannya, ...

... barang [tanah] berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 3352 tersebut akan diutamakan terhadap bahaya kebakaran dengan nilai sebesar Rp.285.750.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), seluruh asuransi diikat dengan Banker's Clause under Department BANK dan perlu menjadi kewajiban PENGAMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG, ...

H. Syarat-syarat lain.

Kredit dapat direalisasikan apabila:

1. Penjaminan kredit telah ditandatangani oleh PENGAMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG secara lengkap;
2. Segala biaya-biaya yang berkaitan dengan realisasi kredit, seperti provisi, perolehan asuransi, telah dibayar tunai atau telah dibebankan dalam jumlah cukup;
3. Asli bukti kepemilikan agunan dan pengikatannya disimpan di BANK sampai dengan kredit lunas;
4. Kredit dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan

Digital Repository Universitas Jember

4. pemberian Kredit dan tidak diperkenankan untuk
tujuan lain.
5. Perubahan status perusahaan, manajemen, komposisi
keanggotaan pemodal, investasi dan perisetoran
modal pada perusahaan lain harus sejalan BANK.
6. PENGEMBAL KREDIT/YANG BERHUTANG wajib menyerahkan -
data Keuangan (penghasilan bersih, laba bersih, -
keuntungan, hutang dagang dan piutang dagang) 3 -
kali bulanan kepada BANK, selambat-lambatnya 1 -
bulan bulan setelah tanggal akhir bulan yang -
bersangkutan.
7. Dilarang menjual kepada siapa-siapa pun seluruh
piutang dan kredit PT BANK BANGSA INDONESIA
(Perseorai, modal 50).
8. PENGEMBAL KREDIT/YANG BERHUTANG tidak diperkenankan
menyewakan dan atau menggunakan agunan kredit kepa
da pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BANK.
9. PENGEMBAL KREDIT/YANG BERHUTANG tidak diperkenankan
menyajikan pelat kepada Pengadilan Negeri / Niaga.
10. Biaya pinjaman harus dibayar secara tertib dan
efektif setiap 1 (satu) bulan.
11. Review berkala kredit dilakukan minimal 12 (dua
belas) bulan sekali.
12. BANK berhak untuk melakukan kunjungan pemeriksaan
setiap saat ke lokasi usaha maupun agunan.
13. Apabila PENGEMBAL KREDIT/YANG BERHUTANG tidak
melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana
diperintahkan setiap saat, BANK dapat melakukan

penghapusan fasilitas kredit secara sepihak semata
tidak berdampak pada perkembangan BAHK.

14. Apabila setelah perjanjian kredit tersebut
BENEFISIER KREDIT YANG BERHUTANG melakukan
kelambaan dalam dan denda yang tercantum dalam
perjanjian kredit masih tetap berlaku, maka akan
pula sebagai kerendahan hatinya.

15. Pelunasan Maju,

16. Terhadap hal BENEFISIER KREDIT YANG BERHUTANG
- (a) Melakukan pinjaman sebelum berakhirnya jangka
waktu kredit (pelunasan maju) dan BENEFISIER
KREDIT YANG BERHUTANG tidak mengajukan kredit
kembali maka akan pelunasan maju tersebut
dibebaskan biaya administrasi pelunasan maju
yang besarnya ditetapkan oleh BAHK yakni sebesar
sepersembuluhan (1%) dari pokok dan biaya
lanjuti kredit.
 - (b) Dalam hal BENEFISIER KREDIT YANG BERHUTANG
bermaksud melakukan pelunasan maju dan
BENEFISIER KREDIT YANG BERHUTANG tidak
mengajukan kredit kembali sebagaimana dimaksud
pada butir (a) diatas, BENEFISIER KREDIT YANG
BERHUTANG wajib mengajukan permohonan secara
tertulis terlebih dahulu kepada BAHK selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum
tanggal pelunasan maju yang diinginkan.
 - (c) Terhadap permohonan pelunasan maju sebagaimana
pada butir (b) diatas, BAHK akan memberikan ja-

Maka secara tertulis kepada PENCAMBIL KREDIT/
/YANG BERHUTANG yang membuat informasi tentang :
- Disetujui / tidak disetujuinya permohonan
pelunasan maju dimaksud.
- Biasanya biaya administrasi pelunasan maju
yang dikenakan kepada PENCAMBIL KREDIT/
BERHUTANG, apabila permohonan pelunasan maju
disetujui BANK.

16. Klausula Penitikan

(a) PENCAMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG wajib menyerahkan
kepada BANK untuk menyangg sticker dan atau
papan pengumuman yang bertuliskan
"Tunjuk/Berjualan atau barang ini dalam
perusahaan/perdagangan Bank BRI atau selain
sejenisnya pada tiap-tiap agunan kredit yang
diterbitkan PENCAMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG
kepada BANK apabila BANK merasa perlu untuk
melakukannya. BANK tidak perlu menandatangani
kepada PENCAMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG atau
pihak lain terhadap papan BANK merasa perlu
untuk melakukan penitikan sticker dan atau
papan pengumuman yang dimaksud."

(b) PENCAMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG sewaktu-waktu
bersedia dan bersedia menyerahkan kepada BANK atau
pihak lain yang ditunjuk oleh BANK untuk memasok

17. Klausul Redaman tiap-tiap agunan kredit yang dibebaskan

1. BERTANGGUNG PENCAMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG kepada
BANK guna pelunasan kredit lain.

16. PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHUTANG, sebagai Loan

kepada BANK melibatkan penanggungjawab pinjaman --

Seorang badan agunan Kredit yang dibuktikan

oleh PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHUTANG melalui

media surat apabila PENGAMBIL KREDIT / YANG --

BERHUTANG tidak menenuhi kewajiban membayar --

tagihan atau hutang pada waktu-waktu yang --

telah ditentukan. Ketentuan tersebut tidak --

perlu dibuktikan dengan surat jika ada surat --

suatu lainnya seperti juga, melainkan cukup --

dengan adanya waktu saja. -----

17. (a) PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHUTANG sebagai BANK

tidak dari pemilik agunan kredit atau nama orang lain

yang digunakan oleh PENGAMBIL KREDIT / YANG

BERHUTANG sebagai agunan pinjaman kredit ini --

18. Bank tidak akan menuntut secara hukum kepada BANK --

untuk atau perubahan-perubahan BANK sebagaimana --

terdapat di dalam pasal (a), butir (b) dan butir --

(c) pasal ini. -----

19. Bank sebagai PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHUTANG menanggung --

risiko yang timbul dari segala tuntutan dan akibat hukum yang

terjadi akibat hubungan dengan perubahan-perubahan --

16. Bank yang dilakukan oleh BANK sebagaimana --

terdapat di dalam pasal (a), butir (b) dan butir --

(c) pasal ini. -----

17. Klausula Sell Down

1. BANK berhak dengan kelambutan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK untuk:

- a. Menjual atau mengalihkan dengan cara lain sebagian atau seluruh pinjaman maupun hak BANK berdasarkan Perjanjian Kredit serta Dokumen Agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK sendiri dan/atau
 - b. Mengalihkan piutang/hak milik BANK (cassia) yang timbul dari Perjanjian Kredit (cassia) Perjanjian Jangkitan beserta Dokumen bukti penagihan dan keperluan Agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK.
2. Debitur dengan ini menyetujui bahwa :
- a. Dengan penandatanganan Perjanjian Kredit, DEBITUR menyetujui penjualan/pengalihan dan penyerahan sebagian atau seluruh pinjaman maupun hak BANK tersebut yang dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK; dan
 - b. Debitur mengakui pihak ketiga yang membeli/mengambilalih dan menyetujui sebagian atau seluruh hak-hak BANK berdasarkan Perjanjian Kredit serta Dokumen Agunan sejak DEBITUR menerima Surat Pemberitahuan dari BANK tentang penjualan/pengalihan dan penyerahan tersebut disertai nama kreditor baru yang bersangkutan.
 - c. Debitur setuju bahwa penjualan dan persetujuan DEBITUR untuk terikat pada penjualan/pengalihan dan penyerahan hak-hak tersebut tidak memerlukan persyaratan pemberitahuan resmi maupun persetujuan DEBITUR sebagaimana dimaksud Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian DEBITUR tetap mengakui

Digital Repository Universitas Jember

- dan menyertai pihak ketiga yang diberitahukan oleh --
- BANK sebagai kredit baru, sesuai ketentuan pasal 2.5 --
- paragraf dua, DEBITUR, dan/atau DEBITOR tidak akan --
- mengubah dan/atau menggicik kembali penyalah --
3. BANK beritik dengan ketentuan dan persyaratan yang --
- dianggap baik oleh BANK untuk menjual dan/atau --
- mengalihkan sebagian atau seluruh hak milik BANK, baik --
- pihak maupun barang, berdasarkan Perjanjian Kredit kepada --
- pihak ketiga yang ditunjuk sendiri oleh BANK dalam --
- rangka pelaksanaan serta dengan cara dan syarat yang --
- dianggap baik oleh BANK, tanpa adanya kewajiban bagi --
- BANK untuk memberitahukan hal tersebut kepada DEBITUR.
19. Klausula Pelaporan. --
- Peminjam (DEBITUR) dengan Perjanjian Kredit ini --
- memberikan kuasa (perwakilan) kepada PERUSAHAAN KREDIT --
- (KREDITUR/BANK) : --
- a. Untuk memberikan data dan/atau informasi termasuk --
- terapi, tidak terbatas pada data/informasi tentang --
- penyediaan dana dan/atau pinjaman yang diterima untuk --
- dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai Peraturan --
- Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tanggal 3 Oktober --
- 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia --
- Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur --
- bersama perubahannya. --
- b. Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak --
- dapat berakut karena sebab apapun termasuk sebagai --
- c. mana ditentukan pada Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab --
- Undang-Undang tentang Perjanjian. --

Undang-Undang Hukum Perdata. Kusa dimaksud telah

dibagikan dengan disandatanganinya Surat Kredit

ini, sehingga tidak dipelihara suatu persediaan

19. Pelanggaran atau ketuntasan pembayaran kredit (event of default), antara lain :

Dengan tidak menaati perjanjian tentang pembayaran

angsuran dan penghentikannya, Bank berhak menghentikan

pernyataan kredit yang telah diberikan dengan Debitur dan

seluruh utang Debitur dengan sekiranya pada waktu yang

a. Jika Kurang bayar, pembayaran bunga atau kewajiban-

kewajiban lainnya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya

atau Debitur, atau Debitur, atau Debitur, atau Debitur,

b. Jika Debitur dinyatakan pailit / bangkrut,

c. Tanpa sepengetahuan Bank, yang bersangkutan

melaksanakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan

(negative covenant) sebagaimana diuraikan diatas,

d. Tidak melaksanakan syarat lain yang harus dilaksanakan

(affirmative covenant) sebagaimana diuraikan diatas,

e. Jika Debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya

sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit

dan atau peraturan-peraturan yang telah digunakan atau

kemudian akan dipertikukan oleh Bank,

f. Jika nilai harta kekayaan Debitur dilakukan secara

penjualan atau alih tangan penjualan.

- g. Jika usaha yang dijalankan Debitur
 - a. Dihentikan dan alas ijin yang berkaitan dengan
 - b. Dimasakharkan debitur tersebut disebut oleh instansi
 - c. yang bertanggung jawab
 - 1b. Dibubarkan atau
 - 1c. Dinyatakan pailit atau
 - 1d. Debitur mengajukan permohonan usuk kebangkrutan
 - 1e. pembayaran utang-utangnya atau
 - 1g. Rencana usaha-usaha lain yang mengakibatkan debitur
 - 1a. kehilangan kekayaan untuk menutupi dan membayar hutang yang kebanyakannya
- h. Jika bagian kekayaan Debitur yang dijadikan jaminan
 - 1. Utang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak
 - 1. Jaminan lainnya, selain kepada bank, seperti yang
 - 1. sudah ada sebelumnya
 - 2. Jika menurut perkembangan bank sendiri, kekayaan
 - 1. Debitur sangat menurun atau mencapai nilainya, atau
 - 1. usaha Debitur mengalami kebangkrutan, sehingga tidak
 - 1. mungkin bank untuk dapat membayar lunas hutangnya
 - 1. kepada bank
- 20. "Berbentuk" Fasilitas Kredit ini akan dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, yang akan memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Addendum Perjanjian Kredit dibuat secara tertulis dengan memuat Klausula
 - 1. Apabila setelah perjanjian kredit ini berakhir debitur
 - 1. menunggak atau kredit dihentikan secara sepihak oleh
 - 1. Bank, maka bunga dan denda bunga yang telah ditentukan

dalam perjanjian kredit ini tetap berlaku, demikian pula persyaratan lainnya. -----

b. Klausula Perjumpaan Uang : -----

Kreditur bank meniadakan piutang, maka dengan ini debitur memberi kuasa kepada bank untuk memperjelaskan utang debitur yang timbul karena perjanjian ini dengan karena perjanjian-perjanjian lain dengan Bank dengan piutang-piutang debitur yang ada pada bank yang berupa tetapi tidak terbatas pada Tabungan-tabungan dan atau simpanan-simpanan dana atau rekening-rekening lain milik debitur yang ada pada Bank. -----

c. Klausula Sepailitah: -----

Debitur wajib memberitahukan kepada Bank tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit debitur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak debitur mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak debitur menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud. -----

d. Klausula "Cross of Default" -----

Terhadap debitur berlaku syarat Cross Default sebagai berikut: -----

- DEBITUR dengan ini menyatakan kesepakatan dan persetujuannya atas hak BANK untuk menyatakan wanprestasi dan menghentikan fasilitas pinjaman, dengan tanpa memandang berakhirnya perjanjian kredit atas fasilitas pinjaman tersebut, dalam hal DEBITUR --

tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada BPRK sesuai yang
diperjanjikan dalam perjanjian fasilitas pinjaman tersebut.
(Cross Default).

- Saat permohonan fasilitas kredit tersebut kepada BPRK
untuk menagih pembayaran lunas seluruh hutang
pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang
sebelumnya penghapusan fasilitas kredit
tersebut dilakukan dengan menggunakan pasal 1265
dan pasal 1267 KUHPerdata, sehingga tidak diperlukan
perantara untuk diakhiri dan diberi penghapusan
(hapus) atau untuk penghapusan itu serta atau pasal
lain yang serupa dengannya.

- Dengan penghapusan perjanjian sebagaimana tersebut,
maka BPRK berhak pula untuk melakukan penjualan dan
sisa-sisa dari jaminan tersebut dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

- Debitur dan atau pemilik jaminan dengan ini menyatakan
dan menerima Cross Default sebagaimana tersebut diatas
dan Debitur dan atau pemilik jaminan dengan ini pula
menyatakan seluruh hasil penjualan jaminan dan atau

- Sisa-sisa jaminan diperhitungkan terlebih dahulu untuk
melunasi seluruh kewajiban dan atau sisa-sisa pinjaman
tersebut tetapi tidak terbatas pada hutang pokok,
bunga dan denda serta biaya-biaya lain yang timbul.

21. Fasilitas Kredit lainnya

1. Penggunaan Kredit :
Fasilitas kredit yang diberikan benar-benar
dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang

2. Menetapkan perbankan pada Bank Rakyat Indonesia

gangan :

- a) Mengalokasikan transaksi keuangan melalui rekening giro perusahaan di Bank Rakyat Indonesia minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari rata-rata penjumlahan sehingga rata-ratanya aktif. Jika transaksi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari rata-rata penjumlahan, maka BBI berhak menaikan suku bunga pinjaman.
- b) Rata-rata penarikan fasilitas pinjaman adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafond pinjaman.
- c) Menonaktifkan giro operasional dan account untuk menampung hutang beaungan perusahaan / usaha debitur.
- d) Salit debitur dan suami atau istrinya harus memiliki rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia.
- e) Menggunakan jasa-jasa perbankan Bank Rakyat Indonesia.

3. Pemeriksaan administrasi dan kondisi usaha :

Setiap saat bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan, anggaran, serta kondisi perusahaan oleh Bank Rakyat Indonesia atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank Rakyat Indonesia.

4. Pemberitahuan :

Debitur harus segera memberitahu Bank dan upaya penyelesaiannya mengenai :

3. Bank-bank penerapan Fasilitas pinjaman adalah ...
 - a. sebesar 30% rasio gulih lima disediakan pihak - pinjaman
 - b. Serbaku utam pada BBI dan diberikan Fasilitas non deposit sweep dan draging Bank Baku sebesar 30% rasio gulih pokok,
 - c. Bank debitor dan asu-pi pada lannya harus memiliki rekening tabung Bank Baku Indonesia
 - d. Menggunakan lara-lara perbankan Bank Baku Indonesia
4. Pemeriksaan komposisi dan kondisi ...
 - a. Petisi bank berada untuk dilaksanakan pemeritahan terhadap administrasi perusahaan, agunan, serta kondisi perusahaan oleh Bank Baku Indonesia atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank Baku Indonesia.
5. Debitur harus segera memberitahu Bank dan upaya penyelesaian mengenai ...
 - a. Segera dengan pemerintah dan atau pihak lainnya
 - b. Tujuan atau kegunaan yang diderita
 - c. Tuntutan hukum terhadap debitur atau guarantor
6. Syarat-syarat lainnya ...
 - a. Pelarangan bagi PENCAMIL KREDIT/YANG BERHUTANG/ atau PENCAMIL KREDIT/YANG BERHUTANG BRI untuk ...
 - a. memberikan/menunjukkan pemberian dalam bentuk kepada pihak BRI maupun pihak terkait lainnya dalam biaya biaya yang ditentukan seperti provisi, administrasi

1. Selain itu, jajak pendapat BRT tidak diperbariskan secara berkala.

2. Untuk memastikan dalam bentuk apapun juga yang terkait

3. dan tanggung jawab tidak terdapat dalam pemberian credit

4. dan pemberian KREDIT YANG BERHITUNG baik pada saat ini

5. dan maupun di masa yang akan datang di level tingkat-tingkat

6. yang telah ditunjukkan seperti provinsi, administrasi

7. dan daerah.

8. Dan Debitur dari dan Sapta tidak boleh mempunyai

9. kemampuan di BANK lain dalam kondisi menanggung

10. dan disebabkan oleh kondisi ketidakpastian

11. dan

12. dan

13. dan

14. dan

15. dan

16. dan

17. dan

18. dan

19. dan

20. dan

21. dan

22. dan

23. dan

24. dan

25. dan

26. dan

27. dan

28. dan

PENGAMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG dengan ini menyatakan : --

1. Menyatakan sepenuhnya kepada BANK, bahwa apa yang dijamin-kan tersebut adalah benar-benar miliknya, tidak terikat sebagai jaminan kepada pihak lain, tidak dalam keadaan diawakan, bebas dari sitaan atau tidak dalam sengketa dan rancangan sepenuhnya bahwa selama seluruh keberlakuannya kepada BANK belum lunas dibayar, tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan atau ikatan perjanjian tersebut.
2. Berada memberikan setiap kecukupan dengan sebenarnya namanya yang diperlukan oleh BANK atau lainnya dan dapat dipanggil untuk tunduk kepada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan oleh BANK, terutama mengenai kebijaksanaan berkecukupan.
3. Akan menyediakan kredit yang diterimanya dari BANK secara rata-rata untuk kepastian keberlakuannya yang diberikan dalam pasal 2 diatas dan bersedia baik kepada BANK untuk setiap waktu sebelum penggunaan kredit tersebut.
4. PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHUTANG tidak akan mengadakan investasi / penyertaan dan pinjaman jangka panjang kepada perusahaan lain ataupun mengadakan perubahan status manajemen maupun status perusahaan, tanpa izin BANK.
5. PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHUTANG berjanji serta menji-rtak dari untuk tidak akan mengajukan permohonan per-nyataan pailit kepada Pengadilan Negeri dan atau Pangk-edian Negeri.
6. - Bilarana kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang di

tercapai, maka BANK berhak untuk menjual seluruh jaminan
pajabondan dengan kredit ini, baik secara langsung maupun
melalui pihak lain. -----

-Apabila penjualan tersebut benar-benar terjadi, maka a-
-kan pemintaan BANK dan atas keajaiban sendiri tanpa pak-
-saan, PENGAMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG dengan ini menyetujui
dan berjanji dan menyetujui, serta mengikatkan diri untuk
- menyerahkan tanah beserta segala sesuatu yang berada
- pada bangunan di atasnya tersebut dalam pasal 5 diatas,
- dalam keadaan terpelihara baik dan kosong dari segala
- penghuni dan barang-barang milik PENGAMBIL KREDIT / YANG
- BERHUTANG, tanpa syarat atau ganti rugi berupa apapun. -

-Dengan ini pula untuk diketahui hal ini terjadi, Pengem-
-bit kredit sebagai kuasa dengan hak substitusi kepada
- BANK untuk melakukan tindakan pengalangan atas tanah ber-
-tugas segala sesuatunya tersebut dari PENGAMBIL KREDIT /
- YANG BERHUTANG atau dari pihak manapun, apabila perlu
- dengan bantuan pihak yang berwajib, atas biaya serta re-
-siko PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHUTANG. -----

-Dari hasil penjualan tersebut, maka apabila setelah di-
-gunakan untuk melunasi seluruh hutang PENGAMBIL KRE-
-DIT / YANG BERHUTANG kepada BANK serta ongkos penjualan/
- Selang waktu terdapat kelebihan, kelebihan mana akan di-
-embalikan kepada PENGAMBIL KREDIT/YANG BERHUTANG, de-
--lainnya apabila hasil penjualan tersebut belum cukup un-
-tuk membayar lunas hutang dan ongkos-ongkos tersebut di-
- atas, PENGAMBIL KREDIT / YANG BERHUTANG dengan ini menyetujui
- dan berjanji dan sanggup, diwajibkan dan diharuskan un-

tidak membayarnya kepada BANK dengan tabanita dan penulir

terpang lunas.

--- Pasal 12 ---

Tetapi perjanjian / pengakuan tersebut ini dan segala aksi

bagi yang berlaku pada "SEKAT SEKAT UPON PERJANJIAN PERJANJIAN

DAH KREDIT PT. BANK NISYAT INDONESIA (BERKAS) Tbk" Model

10, yang telah disetujui oleh dan mengikat PENGEMIL KREDIT

YANG BERTANGGUNG serta merupakan satu kesatuan yang tidak di

pisahkan oleh perjanjian ini.

--- Pasal 13 ---

Kesua-kusua yang tercantum didalam Akta ini adalah merupakan

kegiatan terpenting dalam pemberian fasilitas kredit yang

dilakukan oleh BANK terhadap PENGEMIL KREDIT / YANG BERTANGGUNG

yang tanpa adanya kesua-kusua tersebut tidak dapat di-

cabut / ditarik kembali serta tidak akan gugat sebagai ber-

akibat karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1313-1314

dan Undang-undang Hukum Perdata atau karena sebab apapun, +

relasa seluruh utang PENGEMIL KREDIT / YANG BERTANGGUNG kepa-

da BANK, baik utang pokok, provisi, bunga, denda bunga, --

sebagun biaya-biaya lainnya dalam satu sekali lunas terbayar.

--- Pasal 14 ---

Tentang perjanjian inagun segala akibatnya serta

pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan

tempat (domisili) yang tetap dan tetap di Kantor Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Banyuwangi di Banyuwangi,

dengan tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk

menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan

hukum terhadap Pengasbil Kredit berdasarkan perjanjian

ini telah dan dihadapan Pengadil-Pengadilan lainnya

dimana juga diajari wilayah Republik Indonesia.

DEMIKIAN AKTA INI.

Dibaca dan dilangsungkan di Banyuwangi, pada hari dan tanggal serta jam sebagaimana tersebut pada awal akta ini, dihadapan saksi-saksi

1. Nyonya SITI HASLIHA, lahir di Banyuwangi tanggal 18-5-1937 (dua puluh delapan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pegawai Kantor Hotel, bertempat tinggal di Banyuwangi, Rukun Kedondop, Rukun Teranga 001, Rukun Warga 002, Desa Pamburi, Kecamatan Licin; dan

2. Nyonya DUSOTIL MAFISAH, lahir di Banyuwangi tanggal 08-10-1950 (delapan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh), Pegawai Kantor Soraka, bertempat di Banyuwangi, Dusun Puloan, Rukun Teranga 003, Rukun Warga 003, Desa Sumberca, Kecamatan Jangguruh;

Setelah saya, notaris membacakan akta ini dihadapan para penghada dan para saksi,

maka saya para penghada, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

Selanjutnya para penghada dan para saksi tersebut, selain menandatangani akta ini, juga membubuhkan sidik jari pada lembar yang dilekatkan pada minuta akta ini.

Dilangsungkan dengan empat gancian, dua tambahan dan satu corakan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.



3. Asli bank kepemilikan agunan tetap dijamin di DPK sampai dengan kredanya lunas.
 4. Selama jangka waktu Restrukturisasi Kredit ini, Debitur berkewajiban untuk menyalurkan Dana LPH Bank kepada agunan yang dipergunakan sebagai agunan di DPK dan dari hasil penjualan agunan tersebut dan/atau dari hasil dan/atau penjualan untuk mengimpor bahan impor minimal 5% nilai agunan yang dijual minimal sebesar Nilai Likuidasinya.
 5. Asli bank kepemilikan agunan tetap dijamin di DPK sampai kreditnya lunas.
 6. Asli bank kepemilikan agunan yang tidak dapat dibayar dapat di selesaikan kepada yang berhak, sebelum atau dari hasil penjualan agunan sesuai penjadwalan harga limit telah dibayarkan ke bank.
 7. Apabila dari sumber cash flow usaha debitur tidak mencukupi untuk menanggung pokok kredit, debitur diharapkan menjual agunan dengan nilai nominal Nilai Likuidasi (NL) bank ini dari hasilnya digunakan untuk bayar untuk pokok kredit.
 8. Debitur diwajibkan menyetujui orang usaha yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan mempostakannya kepada pihak yang telah telah Tempa.
3. Klausula Publikasi :
- a. Debitur memberi ijin kepada bank untuk memajang iklan dan atau pengumuman yang berkaitan "Tahap-tahapan atau hingga ini adalah agunan kredit di Bank BRI yang akan dijual sesuai dengan ketentuan" atau kalimat sejenisnya pada tiap-tiap agunan kredit yang diberikan debitur kepada bank apabila bank merasa perlu untuk melakukannya. Bank tidak perlu menandatangani kepada debitur atau pihak lain terhadap iklan Bank merasa perlu untuk melakukan pemantauan iklan dan atau dapat pengumuman yang dimaksud.
 - b. Debitur menyetujui beres dan menyetujui ijin kepada Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk masuk kedalam tiap-tiap agunan kredit yang diberikan oleh debitur kepada Bank yang melakukan kredit ini.
 - c. Debitur menyetujui ijin kepada Bank untuk melakukan pemanggilan-pengumuman tentang kreditan agunan kredit yang diberikan oleh debitur melalui media massa apabila debitur tidak menyetujui lewat bank membayar angsuran atau hingga pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kebijakan tersebut tidak perlu disetujui dengan surat jika itu atau surat yang dapat dipertanggungjawabkan dengan lewatnya waktu apa.
 - d. Debitur menyetujui Bank dan pemilik agunan kredit atas nama orang lain yang digunakan oleh debitur sebagai agunan, penjamin kredit ini tidak akan menentang secara hukum kepada Bank atau pihak-pihak Bank sebagai mana dimaksud pada butir diatas.
 - e. Debitur menyetujui Bank dan segala tuntutan dan akibat hukum yang timbul selaras dengan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Bank atau, dimana dimaksud pada butir diatas.
10. Setelah restrukturisasi kredit ini selesai, kolektibilitas debitur tetap menjadi DPK.
11. Apabila debitur telah membayar kewajibannya sesuai dengan kesepakatan selama 3x pembayaran secara berturut-turut dan/atau dalam jangka waktu sampai dengan 3 bulan terhitung sejak restrukturisasi ini selesai, maka kolektibilitas menjadi LANCAR, dan Putusan Restrukturisasi Kredit ini juga berlaku pula sebagai Putusan perubahan Kolektibilitas kredit sehingga apabila perjanjian restrukturisasi kredit telah terpenuhi maka tidak dipertahankan adanya putusan perubahan kolektibilitas kredit.

- 12. Dalam Perjanjian Restrukturisasi/Keputusan SPNK agar dimasukkan klausa recepiere dimana mana harus menyatakan bahwa para pihak setuju mengesampingkan pasal 1294 KUH Perdata dimana di atas hal di atas akan berlaku, yaitu apabila terdapat tunggakan pgsuran pokok atau bunga dengan jumlah sebesar 3 (tiga) kali angsuran (pbi) yang telah akumulatif. Maka syarat dan ketentuan kredit dalam perjanjian restrukturisasi kredit ini menjadi tidak berlaku. Apabila putusan penyelesaian (restrukturisasi kredit) ini menjadi batal, maka berlaku kembali perjanjian awal sebelumnya, sehingga kewajiban debitur akan ditung berdasarkan perjanjian semula. Sekiranya yang telah diterima BRI selama periode Restrukturisasi Kredit akan dibuku sesuai ketentuan yang berlaku di BRI.
- 13. Pembatasan-pembatasan. Tanpa persetujuan BRI secara tertulis, debitur dilarang untuk
 - a. Mengalir, menyewakan, memindahhankan barang jaminan (gugunan) kepada orang lain,
 - b. Melakukan perubahan status usaha, manajemen kepemilikan dan membayr ke luar negeri
 - c. Menolak model untuk keperluan Modal Kerja maupun keperluan lain yang tidak terkait dengan bisnis yang dilakukannya dengan kredit BRI.
 - d. Mengalir diri sebagai penjamin untuk pinjaman hutang pihak lain.
 - e. Mengalir HT Baru agunan lainnya kepada debitur lain.
- 14. Tunduk pada ketentuan perundang yang berlaku di BRI dan syarat-syarat umum pemberian kredit yang mana tercantum di dalam syarat-syarat Model 511 BRI.
- 15. Atas tindakan ini Debitur wajib menandatangani dan mengetahui tentang ketentuan Restrukturisasi Kredit
- 16. Perjanjian ini Telah Dibacakan Dengan Kemelir Peraturan Perundang-Undangan Tertutup Kantor Peraturan Otomatis Jasa Keuangan
- 17. Syarat lainnya tunduk pada SPNK sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan putusan restrukturisasi kredit ini.

PEMUTUS



Nama	Rudi Ghozali Anas
Jabatan	Perwakilan Cabang
Tanggal	15 Juni 2019

Catatan Pemutus :